

**SKRIPSI**

**STRATEGI *FUNDRAISING* TERHADAP PENINGKATAN  
PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BAZNAS ENREKANG**



**OLEH:**

**KHAIRUNNISA  
NIM 18.2700.067**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**STRATEGI *FUNDRAISING* TERHADAP PENINGKATAN  
PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BAZNAS ENREKANG**



**OLEH:**

**KHAIRUNNISA  
NIM. 18.2700.067**

Skripsi Ini Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Insitut Agama Isam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**


**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Enrekang.  
Nama mahasiswa : Khairunnisa  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.067  
Program studi : Manajemen zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan bisnis Islam  
Dasar penetapan pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam No. B.4435/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing utama : Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP : 19720518 199903 1 011  
Pembimbing pendamping : Dra. Rukiah, M.H.  
NIP : 19650218 199903 2 001



Mengetahui;-  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Enrekang.  
Nama mahasiswa : Khairunnisa  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.067  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Dasar penetapan pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam No. B.4435/In.39.8/PP.00.9/10/2021  
Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekretaris)	
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Anggota)	
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:-  
Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat rahmat, hidayah, taufik dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan nikmat Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang dan penuh dengan keberkahan seperti sekarang ini.

Sebagai rasa syukur tiada henti penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Jasmi dan Ayahanda tercinta Burhan, yang selama ini telah memberikan pembinaan dan motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan untuk kebaikan anaknya. Kepada saudara-saudara penulis Hasmiana, S.E., Mustaqim, Sri Wahyuni, Musdalifah, dan Risdayanti. Terima kasih sudah menjadi motivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Pd., Bapak Dr. Andi Bahri, M.E., M.Fil.I. dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M., selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai ketua program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M., dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku dewan penguji yang telah memberi saran dan arahan terkait skripsi ini.
5. Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan motivasinya selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu admin fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas untuk penyelesaian studi.
9. Lembaga BAZNAS pusat atas bantuan beasiswa riset MAZAWA yang diberikan dalam rangka membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Baharuddin, S.E., M.M., selaku Wakil Ketua 1 bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara.

11. Sahabat saya Hapida Binti Hidayat yang dari masa SMA senantiasa menemani penulis berjuang bersama-sama serta saling memberi semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi masing-masing hingga selesai.
12. Teman-teman LIBAM angkatan 18 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, teman-teman Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, teman-teman pengurus FORNAS MAZAWA, teman-teman KPM Muh. Anas, Farwan, Nur Esa, Nur Hadiah, Haslinda, dan Tri Susanti, teman sekamar Arinda Putri Sainuddin dan Nor Asyirah, Serta teman-teman lainnya yang senantiasa menyemangati dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi.


Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Januari 2023  
3 Rajab 1444 H

Penulis,-



Khairunnisa  
NIM: 18.2700.067

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa  
NIM : 18.2700.067  
Tempat/Tgl Lahir : Gallarang, 24 November 1998  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Januari 2023  
3 Raiah 1444 H

Penulis,-



Khairunnisa  
NIM: 18.2700.067



## ABSTRAK

Khairunnisa. *Strategi Fundraising terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang* (dibimbing oleh Hannani dan Rukiah)

Potensi zakat di Indonesia cukup besar namun lembaga zakat yang telah dibentuk ternyata belum mampu menghimpun potensi zakat secara maksimal dan menjadi persoalan besar bagi dunia zakat. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya strategi *fundraising* yang efektif untuk dilakukan agar seluruh potensi zakat dapat terhimpun secara maksimal. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengamati dan menjelaskan bentuk strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menghimpun zakat di Enrekang serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat strategi *fundraising* yang dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena di lapangan. Adapun data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian meliputi (1) bentuk strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang terbagi menjadi dua metode yaitu metode langsung (*direct*) dan metode tidak langsung (*indirect*). Metode langsung yaitu Sosialisasi Undang-Undang Zakat, Membuka konsultasi zakat, Membangun UPZ, Layanan jemput zakat, Konter layanan muzakki. Metode tidak langsung yaitu Media sosial, Aplikasi muzakki corner, *Payroll System*. (2) Faktor pendukung strategi *fundraising* dengan adanya regulasi dukungan pemerintah yang sangat jelas dan tegas aturannya mewajibkan seluruh umat Islam yang memenuhi syarat berzakat dengan dikeluarkannya peraturan PERDA dan Peraturan Bupati tentang pedoman perencanaan dan pengelolaan zakat. Faktor penghambat diantaranya dana penunjang kegiatan *fundraising*, Penyuluh agama atau muballig, Pemahaman Masyarakat tentang zakat, Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, Kurang optimalisasi sosialisasi, Sistem jaringan IT belum terjangkau luas.

**Kata kunci:** Strategi *Fundraising*, Penghimpunan, Dana zakat, BAZNAS.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Kegunaan penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Teori strategi.....	11
2. Teori <i>Fundraising</i> .....	13
3. Teori Peningkatan penghimpunan.....	21
4. Konsep Zakat.....	23
C. Tinjauan Konseptual .....	34
D. Kerangka Pikir .....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	38

A. Pendekatan dan Jenis penelitian .....	38
B. Lokasi dan waktu penelitian .....	39
C. Fokus penelitian.....	39
D. Jenis dan sumber data .....	39
E. Teknik pengumpulan data.....	40
F. Uji Keabsahan data .....	42
G. Teknik analisis data .....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Strategi <i>Fundraising</i> yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang Dalam Menghimpun Dana Zakat.....	46
B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat BAZNAS Kabupaten Enrekang Dalam Melaksanakan Strategi <i>Fundraising</i> . .....	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	131

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Tabel Data penghimpunan Dana zakat 5 (lima) tahun terakhir	4
4.1	Tabel Data penghimpunan Dana zakat 5 (lima) tahun terakhir	64



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	37
4.1	Grafik penghimpunan ZIS BAZNAS Enrekang tahun 2017-2021	65



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Gambaran Umum Lokasi penelitian	79
2	Pedoman Wawancara	84
3	Surat permohonan penelitian	87
4	Surat izin penelitian	88
5	Surat keterangan selesai meneliti	89
6	Keterangan Wawancara	90
7	Dokumentasi Wawancara Penelitian	97
8	Dokumentasi kegiatan Fundraising	98
9	PERDA Bupati Enrekang Tentang Pengelolaan Zakat	100
10	Rencana Kegiatan Pengumpulan Tahun 2022	129

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab adalah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye



Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (◌).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah	a	A
إ	kasrah	i	I
أ	dhomma	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) Bahasa Arab yang melambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي / نا	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua

- Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhomma, transliterasinya adalah [t].
- Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau padakata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)</i>
عَلِيٌّ	: <i>‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu (bukan asy- syamsu)</i>
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)</i>
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta 'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai 'un
أَمْرٌ	: Umirtu

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (darul *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*  
*Al-sunnah qabl al-tadwin*  
*Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Laḥẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ	<i>Dīnullah</i>
بِالله	<i>billah</i>

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

*Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad*

*Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd*

*(bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam Bahasa Arab:


ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena Dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetak. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, di mana zakat termasuk salah satu rukun Islam sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an sehingga keberadaannya dianggap sesuatu yang umum diketahui umat Islam dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 27 ayat yang mensejajarkan shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.<sup>1</sup>

Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya membayar zakat dapat membersihkan harta dan jiwa mereka serta menyempurnakan imannya. Maksudnya zakat membersihkan jiwa dari dosa dan perbuatan tercela, seperti rakus, tamak, kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Selain untuk membersihkan jiwa, zakat juga mampu menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri.

Zakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, zakat terbagi menjadi dua dimensi yakni dimensi ketaatan kepada Allah (*Hablum minallah*) dan dimensi kepedulian kepada sesama Manusia (*Hablum minannas*). Adanya zakat diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian serta meminimalisir kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Zakat sangat berpotensi mengatasi permasalahan perekonomian serta mensejahterakan umat apabila dikelola secara profesional.

Mengingat pentingnya zakat sebagai salah satu kewajiban umat Muslim, dalam melaksanakan kewajiban zakat, orang yang berzakat (muzakki) tidak bisa terlepas dari urusan bersama karena berkaitan dengan harta benda dan kepada siapa harta itu

---

<sup>1</sup> Martavevi Azwar, "Zakat Dan Kesejahteraan Sosial," *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 5, no. 2 (2018): h. 62.



akan diberikan. Oleh karena itu pemerintah mengatur keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang tata cara pengelolaan zakat. Peraturan perundang-undangan ini memuat aturan tentang pengelolaan yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>2</sup>

Seiring dengan munculnya problematika pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diperbaharui lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang pengelolaan zakat ini diatur hal yang berbeda yaitu pemerintah memiliki hak penuh atas pembentukan organisasi pengelolaan zakat. Dalam hal ini bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS dalam skala nasional yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan untuk membantu dalam pelaksanaan BAZNAS dalam skala nasional, maka pemerintah dapat membentuk BAZNAS pada tingkat provinsi dan Kabupaten/kota atas usulan kepala daerah pada tingkatan masing-masing. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di bentuk oleh BAZNAS untuk membantu tugas dari BAZNAS pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau lainnya.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan di era modern seperti sekarang ini, setiap lembaga dihadapkan dengan berbagai tantangan sehingga setiap lembaga dituntut untuk menentukan arah dan tujuan yang jelas dalam mengelola zakat agar

---

<sup>2</sup> Deni Lubis, Deni Budiman Hakim, and Yunita Hermawati Putri, "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *JEBI (Jurnal Ekonomi Islam)* 3, no. 23 (2018): h.2.

<sup>3</sup> Siti Umus Salamah, "Relasi Zakat Dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2015): h.29.

langkahnya lebih produktif dan mempunyai nilai lebih. Setiap lembaga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi menghimpun zakat (*Fundraising*) merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan karena dengan adanya strategi *fundraising* yang baik, maka akan mempengaruhi keaktifan dan eksistensi lembaga sehingga tujuan lembaga dapat dicapai secara maksimal.

Strategi penghimpunan dana zakat (*fundraising*) merupakan topik besar bagi lembaga pengelola zakat yang menjadi langkah utama untuk mencapai tujuannya. Strategi *Fundraising* bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, serta dana lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, perusahaan, maupun organisasi untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sebagai langkah awal suatu lembaga dalam memperoleh dana zakat untuk dikelola, maka Strategi *fundraising* sangat penting untuk diperhatikan. Semakin baik strategi *fundraising* suatu lembaga, maka jumlah dana yang terhimpun juga akan semakin optimal pula.

Lembaga zakat yang telah terbentuk ternyata masih belum mampu menghimpun potensi zakat secara maksimal. Masalah dana zakat yang belum terkumpul secara maksimal menjadi persoalan bagi dunia perzakatan di Indonesia. Seperti halnya di Kabupaten Enrekang yang memiliki potensi zakat sekitar 6 miliar rupiah namun belum bisa terhimpun sepenuhnya oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang. Meski demikian, penghimpunan zakat di BAZNAS Enrekang mengalami perkembangan cukup baik. Berikut penulis sajikan data lengkapnya:

Tabel. 1.1  
Data hasil penghimpunan Dana zakat BAZNAS Enrekang Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah penghimpunan zakat
1	2017	Rp 4,109,263,123.00
2	2018	Rp 4,498,110,459.00
3	2019	Rp 5,361,908,916.00
4	2020	Rp 8,290,055,200.00
5	2021	Rp 7,528,851,555.00

Tabel di atas dapat kita ketahui bahwa penghimpunan zakat BAZNAS terus mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2019 hingga tahun 2020 maraknya covid-19, namun hasil *fundraising* pada BAZNAS Enrekang meningkat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan strategi *fundraising* dengan baik meskipun belum terlaksana secara maksimal.<sup>4</sup>

Walaupun terjadi peningkatan penghimpunan dana zakat secara terus-menerus, tetapi masih terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara potensi zakat dan aktualisasi penghimpunan dana zakat yang menunjukkan bahwasanya penghimpunan dana zakat belum optimal. Maka untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut perlu adanya strategi *fundraising* yang efektif agar seluruh potensi zakat yang ada dapat dioptimalkan.

Melihat sebagian masyarakat Kab. Enrekang khususnya wilayah tempat tinggal penulis, banyak masyarakat yang dimana cara pembayaran zakatnya banyak yang masih belum terkoordinir. Hal ini karena kurangnya pemahaman dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dibentuk pemerintah. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum mengerti perhitungan zakat sehingga tidak sedikit yang mengeluarkan zakat hanya perkiraan sesuai keikhlasan hatinya saja, hal demikian pun dilakukan dengan cara disalurkan langsung kepada orang yang

<sup>4</sup> Baharuddin, Wakil Ketua 1 Bidang pengumpulan BAZNAS Enrekang, Wawancara Observasi Awal Penelitian di BAZNAS Enrekang, 27 juni 2022.

menurutnya berhak menerimanya. Tak jarang dari mereka juga mengeluarkan zakat dengan cara menyumbangkan ke masjid sebagai biaya pembangunan masjid yang jumlahnya juga berdasarkan keikhlasan hati. Dengan adanya fenomena yang terjadi, seharusnya menjadi fokus perhatian bagi Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola dana zakat dan penghubung antara nilai kepentingan muzakki dan mustahiq. Sehingga apabila pembayaran zakat dilakukan dengan benar sebagaimana mestinya maka jumlah penghimpunan zakat akan terus meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang strategi *Fundraising* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat. Sehingga nantinya potensi zakat dapat terhimpun secara maksimal sehingga tujuan zakat dapat tercapai yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Enrekang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka berikut ini dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk strategi *Fundraising* yang dilakukan BAZNAS Enrekang dalam menghimpun dana zakat ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat strategi *Fundraising* yang dilakukan BAZNAS Enrekang dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengamati strategi *Fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menghimpun dana zakat.

2. Untuk mengamati faktor pendukung dan faktor penghambat strategi *Fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan berpikir mengenai strategi *fundraising*, menerapkan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan keadaan pada lembaga di masyarakat.
2. Bagi lembaga diharapkan dapat berkontribusi dalam penerapan strategi *fundraising* pada lembaga amil zakat sehingga kedepannya mampu untuk terus berinovasi dan merekrut lebih banyak muzakki dan donatur untuk mencapai tujuan lembaga.
3. Bagi pihak lain diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah wawasan dan referensi mengenai strategi *fundraising* dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana zakat.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut, maka langkah awal penulis terapkan adalah membaca, mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti nantinya. Tinjauan penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Di satu sisi merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian sebelumnya serta untuk menguatkan argumen. Sehingga dalam hal ini peneliti mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

1. Penelitian Qonita kamaliah dengan judul penelitian “Metode *fundraising* dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat infak dan sedekah (LAZIS) PT. GARUDA INDONESIA”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, metode *fundraising* yang dilakukan PT. GARUDA INDONESIA menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yaitu menggunakan surat, SMS blass dan Email blass, membuka konsultasi zakat, membuka gerai zakat Ramadhan, menggunakan media dakwah. Metode tidak langsung yaitu menggunakan media sosial, menggunakan brosur dan banner. Sedangkan metode pendistribusian yang dilakukan juga ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Pendistribusian langsung yaitu langsung diberikan kepada mustahiq baik bersifat konsumtif maupun produktif. Pendistribusian secara tidak langsung yaitu melalui proposal atau kerja sama dengan lembaga kemanusiaan lain.<sup>5</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama sama

---

<sup>5</sup> Kamaliah Qonita, “Metode Fundraising Dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS) PT. Garuda Indonesia,” *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

menggunakan kedua metode *fundraising* yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *fundraising* yang digunakan oleh LAZIS PT. Garuda Indonesia melalui strategi langsung yaitu surat, sms blast dan email blast, menggunakan media dakwah, strategi tidak langsung yang digunakan yaitu banner dan brosur. Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, strategi *fundraising* BAZNAS di antaranya Sosialisasi Undang-Undang Zakat, Membuka konsultasi zakat, Membangun UPZ, Layanan jemput zakat, Konter zakat, Media sosial, Aplikasi muzakki corner, dan *Payroll System*.

2. Penelitian Meike Siti Nurhajizah dengan judul “Strategi *fundraising* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat melalui *E-commerce*). Hasil penelitian yang dilakukan BAZNAS menerapkan empat strategi yaitu, 1. Program yang menarik berupa kemudahan pelayanan, 2. Membuat program pendayagunaan dan periklanan, 3. Bekerjasama dengan perusahaan *e-commerce*, 4. Memberikan pelayanan berupa pemberian notifikasi dan laporan zakat melalui e-mail. Penerapan strategi tersebut memberikan dampak pada peningkatan jumlah dana, namun penurunan juga terjadi karena kurang maksimalnya penerapan strategi tersebut.<sup>6</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu dilakukan ialah, pada penelitian terdahulu menunjukkan hasil identifikasi penerapan strategi dalam penghimpunan zakat yang dilakukan BAZNAS Pusat dengan menggunakan teknologi digital yaitu *e-commerce*, sedangkan pada penelitian yang telah penulis lakukan mengetahui lebih dalam bagaimana bentuk strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Enrekang dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS. Kesamaan antara skripsi ini dan penelitian yang telah penulis lakukan ialah objek penelitian yakni lembaga BAZNAS dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat.

---

<sup>6</sup> Meike Siti Nurhajizah, “Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce,” *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

3. Penelitian Muhammad Ronald Reagen dengan judul “Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta)”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini penerapan strategi yang dilakukan Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta secara *direct* (kampanye, iklan repon, direct mail, jemput zakat, konter) dan *indirect* (pemotongan penjualan, produk campuran, kerja sama promo *charity*, *event Fundraising*) berdampak pada peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berzakat, peningkatan kesadaran, tersedianya para muzakki untuk memberi tanggapan secara langsung, peningkatan kepercayaan masyarakat, meningkatkan citra lembaga, terciptanya kedekatan personal serta interaktif, terciptanya komunikasi dua arah, terjangkaunya wilayah tertentu, peningkatan motivasi, dan meningkatkan kepuasan muzakki.<sup>7</sup> Dari penelitian ini, persamaannya dengan penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait strategi *fundraising* zakat dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Adapun yang membedakan diantara keduanya adalah hasil penelitian sebelumnya berfokus menganalisis dampak dari strategi *fundraising* diantaranya berdampak pada peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berzakat, peningkatan kesadaran, tersedianya para muzakki untuk memberi tanggapan secara langsung, peningkatan kepercayaan masyarakat, meningkatkan citra lembaga, terciptanya kedekatan personal serta interaktif, terciptanya komunikasi dua arah, terjangkaunya wilayah tertentu, peningkatan motivasi, dan meningkatkan kepuasan muzakki. Sedangkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berfokus pada faktor pendukung dan faktor penghambat BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan strategi *fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Faktor pendukung diantaranya dikeluarkannya peraturan PERDA dan Peraturan Bupati tentang

---

<sup>7</sup> Muhammad Ronald Reagen, “Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta),” *Skripsi* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).



pedoman perencanaan dan pengelolaan zakat. Faktor penghambat diantaranya dana penunjang kegiatan fundraising, Penyuluh agama atau muballig, Pemahaman Masyarakat tentang zakat, Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, Kurang optimalisasi sosialisasi, serta sistem jaringan IT belum terjangkau luas.

4. Penelitian Nur Lailatur Rohmah dengan judul penelitian “Implementasi Strategi *Fundraising* Dan Pendistribusian Sedekah Sedino Sewu di UPZIS NU-CARE LAZISNU rating Wotan Gresik.” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, UPZIS NU-CARE LAZISNU Rating Wotan menggunakan perencanaan strategi *Fundraising* seperti analisis kondisi organisasi dalam jangka panjang, analisis lingkungan eksternal dan internal, penentuan target organisasi. Pelaksanaan strategi *Fundraising* yaitu seperti penetapan tujuan tahunan, perumusan kebijakan, motivasi kerja, dan alokasi sumber dana. Selanjutnya strategi pendistribusian sedekah dibagi menjadi 3 yaitu konsumtif tradisional, konsumtif traktif, dan produksi kreatif.<sup>8</sup> Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berfokus membahas bagaimana strategi *fundraising*. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi strategi *fundraising* dan pendistribusian sedekah sedangkan penelitian penulis lebih berfokus untuk mengetahui bentuk strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat.

Berdasarkan penelitian tersebut penulis dapat memahami bahwa setiap lembaga memiliki strategi *fundraising* yang berbeda. Keempat penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai Strategi *Fundraising*. Namun dari penelitian yang telah dilakukan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis yang hanya berfokus pada penghimpunan

---

<sup>8</sup> Nur Lailatur Rohmah, “Implementasi Strategi Fundraising Dan Pendistribusian Sedekah Sedino Sewu Di UPZIS NU-CARE LAZISNU Rating Wotan Gresik,” *Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

dana zakat saja. Kemudian masing-masing penelitian yang telah dilakukan, meneliti lembaga yang berbeda dengan lembaga yang akan penulis teliti.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori strategi

#### a. Pengertian strategi

Konsep strategi didefinisikan sebagai berbagai cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Konsep ini sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan dalam dunia militer. Strategi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang dilakukan panglima perang untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Kita sering mendengar kata strategi dalam perang, namun saat ini kata strategi banyak digunakan dalam bidang apapun yang memiliki esensi yang relatif sama, dapat ditemukan dalam olahraga dan sebagainya.<sup>9</sup>

Definisi strategi menurut para ahli yang diungkapkan Alfred Chandler dan Kenneth Andrews.

Menurut Alfred Chandler, strategi adalah *“the determination of long-term goals of an enterprise and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals.*

Menurut Kenneth Andrews, strategi adalah *“the pattern of objectives, purpose or goals, and the major policies and plans for achieving these goals stated in such a way as to define what business the company is in or should be in and the kind of company it is or should be”*<sup>10</sup>

Strategi menurut Alfred Chandler di atas adalah upaya penentuan tujuan yang bersifat jangka panjang, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dan pengambilan tindakan untuk melaksanakan suatu tujuan yang

<sup>9</sup> Senja Nilasari, *Manajemen Strategi Itu Gampang*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), h. 5.

<sup>10</sup> Ernie Tisnawati Sule and Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2014), h.69.

ingin di capai. Sedangkan strategi menurut Kenneth Andrews adalah pola, tujuan, dan kebijakan serta rencana utama untuk mencapai tujuan tersebut yang dinyatakan sedemikian rupa untuk menentukan bisnis apa yang harus dimasuki perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan serta penyusunan suatu cara atau upaya untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada.

#### b. Tahapan strategi

Fred R. David menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi.<sup>11</sup>

##### a) Formulasi atau Perumusan Strategi

Tahap perumusan strategi yaitu Suatu upaya merumuskan atau menyusun strategi yang dimulai dengan pengembangan suatu visi dan misi organisasi atau lembaga, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengalokasikan sumber daya, penentuan tujuan jangka panjang untuk menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Apapun yang akan terjadi, keputusan strategis mempunyai konsekuensi berbagai fungsi utama dan pengaruh jangka panjang pada suatu organisasi, sehingga manajer harus betul-betul memiliki perspektif terbaik untuk memahami sepenuhnya keputusan-keputusan formulasi.

##### b) Implementasi Strategi

---

<sup>11</sup> Fred R David et al, *Manajemen Strategis Konsep* (Jakarta: Saemba Empat, 2006), h.56.

Strategi implementasi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

c) Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahapan monitoring atas aktivitas dan hasil. Pada tahap evaluasi ini para manajer harus benar-benar mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik, mengukur prestasi, yakni membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan. Mengetahui informasi tentang kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik dan apa alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi strategi dapat diubah sewaktu-waktu karena faktor-faktor external dan internal selalu berubah sehingga akhir dari evaluasi adalah mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

**2. Teori *Fundraising***

a. Pengertian *Fundraising*

Hal utama yang sangat penting agar suatu organisasi atau lembaga berjalan dengan lancar yaitu melalui kunci sukses penggalangan dana. Menurut Mihyani fanani, Penggalangan dana (*fundraising*) dalam kamus bahasa Indonesia adalah pengumpulan. Pengumpulan diartikan sebagai cara untuk mengumpulkan, proses, pengarahan, dan penghimpunan. Sedangkan

menurut kamus bahasa Inggris, *fundraising* adalah pengumpulan dana. Sedangkan fundraiser adalah orang yang mengumpulkan dana.

*Fundraising* adalah suatu kegiatan berupa sosialisasi atau kampanye yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan uang untuk suatu tujuan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai misi lembaga tersebut. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat.<sup>12</sup>

Setiap kegiatan *fundraising*, selalu ada proses mempengaruhi masyarakat baik individu maupun lembaga agar menyalurkan dananya ke lembaga yang bersangkutan, proses mempengaruhi ini meliputi beberapa kegiatan, *pertama* memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan lembaga sebagai langkah awal menjalin hubungan dengan baik untuk menarik simpati dan dukungan, para calon donatur atau muzakki. *Kedua*, Mengingatkan dan menyadarkan kepada para calon donatur atau muzakki untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. *Ketiga*, Mendorong masyarakat untuk menyerahkan sumbangan baik berupa zakat, infak, sedekah kepada lembaga untuk dikelola. *Keempat*, membujuk, dan merayu para donatur atau muzakki untuk bertransaksi. Hal inilah yang menjadi bagian penting suatu *fundraising* karena keberhasilan suatu *fundraising* adalah keberhasilan dalam membujuk donatur dan muzakki untuk memberikan sumbangan dananya pada lembaga pengelola zakat.<sup>13</sup>

*Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik individu maupun perusahaan agar menyalurkan dananya kepada lembaga. Kata

<sup>12</sup> Wala Erpurini et al., *Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid-19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h.12.

<sup>13</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), h.12.

mempengaruhi mengandung makna memberitahukan, mengingatkan mendorong, membujuk, merayu, dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program, dan kegiatan yang akan dilakukan, sehingga menyentuh nurani seseorang. Gambaran inilah yang diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat, sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dananya sebagai sumbangan, zakat, infak, sedekah kepada lembaga. Selain itu, proses mempengaruhi masyarakat juga dapat diartikan memaksa jika diperkenankan. Bagi suatu lembaga, tentunya memaksa seseorang membayar zakat bukanlah sebuah fitnah karena sejatinya zakat merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>14</sup>

Hikmah yang terdapat dalam perintah mengeluarkan zakat ialah mempererat hubungan antara Muslimin yang kaya dengan yang miskin, sehingga dengan kuatnya hubungan itu akan tercipta kesatuan dan persatuan umat yang kukuh dan bulat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dengan proses mempengaruhi masyarakat baik individu, kelompok masyarakat, perusahaan, pemerintah maupun badan hukum guna untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai suatu tujuan.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Cv. Darus Sunnah, 2017), h.18.

b. Tujuan *Fundraising*

Tujuan dari *Fundraising* yang dilakukan sebuah lembaga pengelola zakat adalah pengumpulan dana sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) yang berarti pengumpulan dana. Namun yang dimaksud disini bukanlah hanya berbentuk uang tunai saja, tetapi dana dalam arti luas. Termasuk didalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Walaupun demikian. Dana dalam arti uang adalah hal yang penting karena mudah dialokasikan sesuai tujuannya. Apabila tujuan-tujuan yang diharapkan bisa memenuhi standar persyaratan maka visi dan misi suatu lembaga akan tercapai. Mengingat sebuah lembaga zakat tanpa menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan, sehingga apabila sumber daya tidak ada maka lembaga akan mampu untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain.

*Fundraising* bukanlah tujuan akhir dari sebuah lembaga pengelola zakat, namun *fundraising* sangat penting bagi keberlangsungan hidup lembaga. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah lembaga pengelola zakat diantaranya menghimpun para donatur dan muzakki, menghimpun sukarelawan dan para pendukung lembaga, membangun citra lembaga, serta mempertahankan loyalitas donatur dan muzakki dengan cara memberikan kepuasan.<sup>15</sup>

1. Menghimpun para muzakki dan donatur.

Suatu lembaga dapat bertahan dan berkembang ketika melakukan *fundraising* dan berhasil untuk terus menambah jumlahnya. Untuk dapat menambah jumlah dana yang akan dikelola pada suatu lembaga, maka ada dua acara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur

---

<sup>15</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), h.5.

mendonasikan dana yang sama jumlahnya. Di antara keduanya, maka menambah jumlah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan menambah jumlah donasi pada setiap donatur. Dengan alasan ini maka *fundraising* harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur atau muzakki dari waktu ke waktu.

## 2. Meningkatkan citra lembaga

Aktivitas yang dilakukan suatu lembaga, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga itu sendiri. *Fundraising* adalah garda terdepan yang berinteraksi dengan masyarakat dan menyampaikan informasi. Hasil interaksi dan informasi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. Citra ini bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempersepsikan lembaga, dan ujungnya mereka akan menunjukkan perilakunya sesuai dengan persepsi masing-masing terhadap lembaga. Jika citra suatu lembaga positif maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya mereka akan menyalurkan dananya melalui lembaga tersebut. Sebaliknya jika citra suatu lembaga negatif, maka mereka akan menghindari, antipasti dan mencegah orang lain untuk menyalurkan dananya.

## 3. Menghimpun sukarelawan dan pendukung

Terkadang setelah melakukan kegiatan *fundraising*, ada seseorang atau sekelompok orang yang telah terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendonasikan dananya, kelompok seperti ini kemudian menjadi sukarelawan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini akan mendukung lembaga dan secara natural akan bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok seperti ini, juga sangat membantu lembaga sebagai pemberi kabar informal kepada setiap orang yang memerlukan. Dengan ini



lembaga memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan lembaga dalam kegiatan *fundraising*.

#### 4. Memberikan kepuasan kepada muzakki dan donatur

Tujuan ini adalah tujuan yang paling utama yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Tujuan ini sangat penting karena jika donatur atau muzakki merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, maka mereka akan mengulangi lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga dan mereka akan menceritakan lembaga tersebut kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur atau muzakki yang puas akan menjadi *fundraiser* alami (tanpa diminta dan tanpa memegang tanggung jawab *fundraising*). Sebaliknya jika donatur tidak puas dengan pelayanan suatu lembaga maka mereka tidak akan melakukan donasi kembali dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif.

#### c. Metode *Fundraising*

Terdapat banyak metode yang dapat dilakukan dalam melakukan kegiatan *fundraising*, adapun yang dimaksud metode disini adalah sebuah bentuk kegiatan yang khas dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada umumnya terbagi dalam dua jenis, yaitu metode langsung (*direct fundraising* dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*).<sup>16</sup>

##### 1. Metode *Fundraising* langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *langsung* adalah metode yang menggunakan cara atau teknik yang melibatkan partisipasi muzakki atau donatur secara langsung. Yaitu

<sup>16</sup> Mufti Afif et al., *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*, cet. 1 (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021), h.36.

bentuk *fundraising* dimana proses interaksi daya akomodasi terhadap respon muzakki atau donatur bisa langsung dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki atau donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapat promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh metode *fundraising* secara langsung adalah presentasi langsung, *direct advertising*, *direct mail*, dan *telefundraising*.

## 2. Metode *Fundraising* tidak langsung (*indirect Fundraising*)

Metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah metode yang menggunakan cara atau teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzakki atau donatur secara langsung. Yaitu bentuk *fundraising* dimana dilakukan dengan tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki atau donatur seketika. Metode ini dilakukan misalnya dengan metode promosi yang mengarah pada pembentukan citra suatu lembaga yang kuat tanpa diarahkan tanpa diarahkan untuk transaksi pada saat itu. Contoh dari metode *fundraising* tidak langsung adalah penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, *image campaign*, *advertional*, dan sebagainya.

Umumnya sebuah lembaga akan melakukan kedua metode *fundraising* ini karena keduanya memiliki tujuan dan kelebihannya masing-masing. Metode *fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode langsung muzakki atau donatur akan kesulitan untuk mendonasikan dananya ke suatu lembaga. Sedangkan metode tidak langsung juga menjadi perlu karena tidak semua kalangan mampu dijangkau secara langsung dan jika hanya metode langsung yang dilakukan maka akan tampak menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzakki atau donatur dan berpotensi menciptakan

kejenuhan. Semua lembaga harus mampu mengkombinasikan kedua metode tersebut dan dapat digunakan secara fleksibel.

d. Dasar hukum *Fundraising*

Dasar hukum yang berkaitan dengan *fundraising* ini tertera dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatur tentang kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.<sup>17</sup> Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini banyak membahas mengenai lembaga amil zakat terkait persoalan pembentukan lembaga, tugas, dan kewajiban lembaga zakat dalam mengelola zakat.

Zakat adalah kewajiban setiap umat Islam yang mampu, maka dari itu salah satu tugas lembaga adalah membantu para muzakki untuk menyalurkan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Namun melihat kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang zakat yang masih terbilang kurang, maka yang menjadi tugas utama suatu lembaga adalah melakukan *fundraising* sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan zakat harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, sehingga dengan adanya UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang banyak membahas terkait lembaga zakat dan pengelolanya, maka tugas lembaga

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, di download di <https://uu23zakat.pdf>, 30 Mei 2022.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.204.

zakat adalah melakukan kegiatan *Fundraising* sehingga masyarakat mampu memahami kewajibannya sesuai dengan anjuran agama serta anjuran pemerintah.

### 3. Teori Peningkatan penghimpunan

#### a. Pengertian peningkatan penghimpunan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Meningkatkan artinya menaikkan, meninggikan atau menambah. Peningkatan berarti proses, cara, atau perbuatan meningkatkan suatu usaha, kegiatan, maupun yang lainnya. Pengumpulan zakat adalah suatu proses dalam menampung, mengumpulkan, atau menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah dalam sebuah lembaga zakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Peningkatan penghimpunan dana zakat adalah suatu proses perbuatan untuk menaikkan atau meninggikan jumlah pengumpulan dana zakat daripada sebelumnya.

Peningkatan penghimpunan dana zakat dapat dilihat dari bertambahnya hasil penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun berikutnya. Dengan adanya peningkatan penghimpunan dana zakat baik melalui UPZ yang berada di Instansi Pemerintahan dan Swasta maupun penghimpunan dari masyarakat juga menandakan berhasilnya mencapai tujuan *fundraising* yaitu meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat.

#### b. Langkah-langkah meningkatkan penghimpunan dana zakat

##### 1) Membentuk Unit Pengumpul Zakat.

Bagi setiap badan amil zakat dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, maka untuk memudahkan amil menjangkau muzakki serta

---

<sup>19</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Indonesia, Departemen Agama, *Zakat, Pengumpulan-Manajemen* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), h.61.

memudahkan bagi muzakki dalam pembayaran dana zakatnya, maka setiap badan amil berhak untuk membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di tiap tingkatan instansi pemerintah.

2) Melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat bukan sebatas menjelaskan kewajiban untuk menunaikan zakat, tetapi juga menjelaskan bagaimana penghitungan dan tata cara pembayaran zakat yang baik dan benar seperti mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode ceramah atau juga memanfaatkan media yang ada seperti koran, televisi, media sosial, dan lainnya.

3) Bersinergi dengan berbagai komponen

Sinergi berasal dari bahasa Yunani yaitu *synergos* yang berarti bekerja sama. Sinergi adalah suatu proses atau interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang sempurna. Syarat utama untuk menciptakan sinergi adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, reaksi cepat dan kreativitas.<sup>20</sup>

Sinergi antara berbagai pihak adalah hal yang sangat penting seperti sinergi antara organisasi pengelola zakat dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, majelis ulama Indonesia, ormas Islam, dan lembaga pendidikan. Dengan adanya sinergi antar berbagai pihak maka gerakan Zakat tidak hanya dijalankan oleh BAZNAS tetapi telah menjadi gerakan besar berbagai pihak.

4) Penguatan terhadap amil

Penguatan terhadap amil merupakan hal yang sangat perlu dilakukan mengingat amil adalah orang yang mengelola dana zakat.

---

<sup>20</sup> Erna Kurniawati, “*Bersinergi Untuk Memberikan Pelayanan Prima Pada Stakeholder*,” kementerian keuangan RI, tahun 2020.

Dengan adanya penguatan para amil, maka organisasi pengelola zakat akan menjadi organisasi yang handal dan terpercaya. Kalaupun dibutuhkan, harus ada standarisasi zakat amil zakat pada BAZNAS.

5) Perbaikan aturan

Seiring berjalannya waktu zaman terus berkembang yang tentunya permasalahan yang kita hadapi juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu, peraturan yang ada harus selalu dievaluasi dan diperbaiki, terutama peraturan lokal dalam wilayah lembaga.

6) Pendayagunaan dana zakat

Terkait upaya peningkatan penghimpunan dana zakat, langkah yang tepat salah satunya dengan mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif. Zakat yang terkumpul hendaknya tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi harus produktif, terorganisir dan masif dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga peningkatan ekonomi mustahiq diharapkan dapat menjadi Muzakki nantinya.

#### 4. Konsep Zakat

a. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat adalah “zaka” berasal dari kata dasar (masdar) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh, dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti baik. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Disamping itu, jumlah harta yang dikeluarkan itu juga disebut zakat karena menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h.72.

Hubungan antara pengertian zakat secara Bahasa dan secara istilah memiliki kaitan yang sangat erat dan nyata bahwa harta yang yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, subur, berkah, berkembang, dan bertambah. Zakat merupakan suatu yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala zakat juga merupakan suatu bentuk kesucian jiwa dari kekikiran dan dosa karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah dan membersihkan jiwa sekaligus memupuknya dengan kebaikan.

Zakat pada hakikatnya suatu ibadah mengenai mengeluarkan harta kekayaan lebih dari kebutuhan berdasarkan ketentuan-ketentuan syara' dengan tujuan membersihkan dan mensucikan harta dan diri dengan melakukan pelayanan sosial terhadap orang-orang yang tidak mampu pada khususnya dan kepentingan agama pada umumnya dan mendapat pahala dan keberkahan hidup.<sup>22</sup>

Zakat ialah ibadah yang memiliki dimensi dan fungsi sosial ekonomi sebagai bentuk pemerataan rezeki Allah dan merupakan sebuah wujud solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pengikat batin antara si kaya dan si miskin serta menjadi pemisah antara golongan miskin dan golongan kaya.

#### b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Landasan hukum zakat telah diatur secara hukum Negara dan secara agama. Landasan hukum zakat secara hukum Negara telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan landasan

---

<sup>22</sup> Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselarasan Umat* (Parepare: LBH press STAIN Parepare, 2013), h.54.

hukum zakat secara ajaran Agama telah dijelaskan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadist. Salah satu diantaranya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّبِّينَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>23</sup>

Ayat ini jelas bahwa Allah memerintahkan Menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya sebagaimana dalam Qur'an surah at-Taubah ayat 60. Di dalam Al-Qur'an apabila disebutkan perintah mendirikan shalat, selalu pula diiringi dengan perintah menunaikan zakat, karena antara shalat dan zakat terjalin hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan ibadah dan kebajikan. Sebab shalat pembersih jiwa sedang zakat pembersih harta. Mengeluarkan zakat bagi manusia memang sukar, karena zakat suatu pengeluaran harta sendiri yang sangat disayangi. Oleh karena itu apabila ada perintah shalat, selalu diiringi dengan perintah zakat, karena kebajikan itu tidak cukup dengan jiwa saja tetapi harus pula disertai dengan harta. Oleh

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h.28.



karena itulah, sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat sepakat tentang wajib memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya.

Dasar hukum zakat dalam Hadist Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَعْفَرٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan isi hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.” (HR. Bukhari- Muslim, dan lafal milik Bukhari)<sup>24</sup>

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (*shadaqah*) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya. Yang dimaksud dengan shodaqoh disana adalah zakat. Terdapat pula penggunaan istilah *mushadiq* untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan shadaqah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata shadaqah itu disalahartikan, yaitu hanya berarti shadaqah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta.

#### c. Tujuan zakat

Tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta kekayaan untuk disalurkan kepada si miskin. Dengan menunaikan kewajiban zakat, maka akan tercapai pula tujuan-tujuan zakat berikutnya yaitu :

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al Asqani and Al Imam Al Hafiz, *Fathul Baari* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009).

1. Berkaitan dengan muzakki
  - a) Zakat dapat membersihkan diri dari penyakit kikir, pelit, sombong serta membebaskannya dari penyembahan harta. Hal ini merupakan penyakit jiwa yang sangat berbahaya, yang membuat manusia jauh dan terpuruk.
  - b) Zakat adalah latihan berinfak fisabilillah. Seseorang tidak akan pernah berinfak secara luas di jalan Allah kecuali setelah terbiasa membayar zakat, yang merupakan batas wajib minimal yang harus diinfakkan.
  - c) Zakat adalah aktualisasi syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Melati diri untuk melapangkan hati dan membersihkan diri dari kecintaan dunia. Dan sesungguhnya zakat adalah mekanisme memperbanyak harta itu sendiri.
2. Berkaitan dengan mustahiq
  - a) Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad (iri) dan benci. Karena orang miskin sangat membutuhkan itu ketika melihat orang disekitarnya hidup dengan mewah dan berlebih, tetapi tidak mengulurkan bantuannya, akan sakit hati kepada orang kaya dan bahkan kepada masyarakat secara umum.
  - b) Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan maknawiyah fikriyah. Karena zakat didistribusikan dalam semua kebutuhan diatas. Dengan itu seorang fakir akan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban sosialnya.<sup>25</sup>

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi ketaatan kepada Allah (*Hablumminallah*) dan dimensi kepedulian kepada sesama manusia (*Hablumminannas*). Menunaikan zakat dilakukan sebagai

---

<sup>25</sup> Nurul Huda et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.6-8.

bentuk ketaatan kepada Allah terhadap ajaran Islam yang sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan. Terutama yang bernasib lemah. Zakat juga dikatakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama dimana ketika si kaya menunaikan zakat maka otomatis, hal ini akan mengurangi jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin sehingga mampu untuk terus hidup berdampingan tanpa merasakan perbedaan.

d. Syarat-syarat wajib zakat

Harta yang dikenakan zakat adalah segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Contohnya adalah simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil pertanian, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya. Zakat ini tidak terikat waktu dan bisa dibayarkan kapan saja ketika sudah memenuhi syaratnya.

Secara umum syarat-syarat wajib zakat haruslah dilakukan oleh orang yang beragama Islam, orang yang merdeka, dimiliki secara seutuhnya, harta yang cukup nisab dan haulnya serta harta yang halal. Sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

1) Beragama Islam

Syarat wajib zakat adalah Islam. Menurut ijma' (keepakatan) para ulama dalam fiqh (hukum Islam), orang yang tidak beragama Islam atau orang yang dikenal sebagai kafir tidak diwajibkan untuk membayar zakat karena zakat merupakan ibadah yang mensucikan. Zakat hanya diwajibkan untuk orang yang beragama Islam dan memiliki harta yang melebihi kebutuhannya. Namun, beberapa ulama menyatakan bahwa orang-orang non-muslim yang tinggal di negara Muslim dapat dikenakan zakat jika mereka memperoleh keuntungan dari ekonomi negara tersebut. Berbeda dengan ulama mazhab syafi'iyah yang mewajibkan orang murtad

membayar zakat hartanya yang sebelum dia murtad. Artinya zakat ini tetap menjadi kewajibannya ketika dia masih Islam.

2) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama dalam fiqh Islam, budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat atas harta yang mereka miliki. Hal ini karena harta yang dimiliki oleh budak merupakan harta tuannya, sehingga zakat hanya wajib dibayar oleh tuannya sebagai pemilik harta yang sempurna. Namun, beberapa ulama juga menyatakan bahwa jika budak memiliki harta yang melebihi batas minimum yang ditentukan dan diberikan kebebasan oleh tuannya, maka budak tersebut diwajibkan untuk membayar zakat atas harta tersebut.

3) Harta yang kamu punya adalah milik kamu secara penuh

Harta yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta yang tidak ada hubungannya dengan orang lain atau di miliki sepenuhnya. Dengan demikian harta sepenuhnya, maka pemilik sepenuhnya mengendalikan harta tersebut secara bebas. Sehingga Zakat tidak wajib atas harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari pinjaman, hutang, ataupun titipan.

4) Harta yang dimiliki telah mencapai nisab

Harta yang diwajibkan untuk di bayarkan zakatnya adalah harta yang telah mencapai batas minimum yang ditentukan dalam fiqh Islam, yaitu nisab. Nisab adalah jumlah harta yang harus dimiliki seseorang sebelum dia diwajibkan untuk membayar zakat. Nisab ditentukan berdasarkan jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, atau tanaman-tanaman tertentu. Maksud dari mencapai nisab adalah jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi jumlah minimal wajib zakat yaitu sekitar 85 gram emas murni. Oleh sebab itu, harta yang belum mencapai snisab tidak perlu dizakati.

5) Sudah masuk haul

Haul adalah periode waktu yang telah ditentukan dalam fiqih Islam, di mana harta tersebut harus dikelola dan dimiliki oleh seseorang sebelum dia diwajibkan untuk membayar zakat. Biasanya haul ditentukan selama satu tahun, sehingga seseorang harus memiliki harta yang melebihi nisab dan telah mencapai haul selama setahun baru dia diwajibkan untuk membayar zakat.

Asas perkiraan haul dalam fiqih Islam adalah mengikuti tahun Hijrah. Namun, karena kebiasaan sekarang ini penggunaan tahun masehi lebih umum digunakan, maka praktik perkiraan zakat lebih tertumpu kepada kalender tahun masehi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses perkiraan dan pembayaran zakat sesuai dengan tahun fiskal yang berlaku di negara masing-masing. Namun, perlu diingat bahwa tahun hijrah tetap menjadi dasar bagi perkiraan haul, sehingga dalam beberapa negara yang menggunakan tahun hijrah sebagai kalender resmi, perkiraan zakat tetap mengikuti tahun hijrah.

#### 6) Halal

Syarat wajib zakat juga diharuskan harta yang didapatkan dengan cara halal, bebas dari utang. Harta yang diperoleh dengan cara haram, seperti hasil perjudian, riba, atau korupsi, tidak dianggap sebagai harta yang sah untuk dizakati. Selain itu, harta yang masih dalam status utang juga tidak dianggap sebagai harta yang sah untuk dizakati, karena zakat merupakan bentuk infaq (pengeluaran) dari harta yang dimiliki secara sah. Jika harta yang dimiliki berbentuk komoditas pertanian, zakat harus dibayar saat panen, untuk memberikan kepastian bahwa harta yang dizakatkan merupakan hasil panen yang benar-benar diperoleh.<sup>26</sup>

Seseorang tidak wajib membayar zakat sampai dia mampu memenuhi kewajiban dasarnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan

---

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, h.176.

yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kerugian dan kemiskinan dalam kehidupan atau dalam ilmu ekonomi disebut kebutuhan primer. Zakat juga mensyaratkan seseorang bebas dari hutang. Syarat ini merupakan penguatan syarat harta wajib zakat yang harus dimiliki secara penuh. Karena berutang berarti aset yang kita miliki masih tercampur dengan aset orang lain. Jadi jika kita ingin mengeluarkan zakat sementara kita masih memiliki hutang, maka kita harus melunasi hutang yang kita miliki terlebih dahulu. Setelah membayar utang, jika harta masih mencapai nishab, maka wajib mengeluarkan zakat, tetapi sebaliknya, jika tidak mencapai nisab setelah membayar utang, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

e. Ancaman bagi orang yang tidak berzakat

Membayar zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ancaman Allah amat keras bagi orang yang enggan membayar zakat sedangkan ia mampu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9: 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>27</sup>

Ayat ini menginformasikan perilaku buruk sebagian pemimpin Ahli Kitab yang menyimpang. baik dengan jalan suap-menyuap, meminta

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.192.

bayaran dalam proses penebusan dosa, riba, berbuat curang, mencuri, termasuk menganjurkan berinfak namun untuk kesejahteraan dirinya sendiri, dan mereka juga menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah, yakni agama Islam, melalui berbagai macam cara seperti menciptakan kebohongan terhadap Islam, menumbuhkan keraguan terhadap Al-Qur'an, dan mencela pribadi Rasulullah yang agung. Padahal, kerusakan akhlak, pemikiran, dan akidah seorang tokoh atau pemimpin agama adalah sangat membahayakan bagi kehidupan umat manusia yang dipimpinnya. Dan di samping itu, mereka juga termasuk orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak, yakni menumpuk-numpuk harta, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, bah-kan cenderung serakah dan kikir. Terhadap mereka itu, maka berikanlah kabar kepada mereka, sebagai bentuk ejekan sekaligus celaan, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak.

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ  
لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya:

(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.<sup>28</sup>

Ayat diatas menjelaskan azab yang diancamkan bahwa orang-orang yang senang mengumpulkan harta baik berupa emas dan perak, tetapi mereka menyimpannya tanpa menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah (dibayarkan zakatnya) maka mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih karena harta itu. Kemudian pada hari kiamat, Semua harta itu akan dijadikan bahan bakar di neraka Jahannam yang menghanguskan hati, lambung dan punggung pemiliknya. Demikianlah nasib orang-orang yang mengumpulkan

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.192.

harta dan menumpuknya serta mempergunakan sebagian harta itu untuk menghalangi dari jalan Allah. Demikian pula nasib seorang Muslim yang tidak menunaikan zakat hartanya. Harta itu sendirilah yang akan dijadikan alat penyiksanya.

f. Orang yang berhak menerima zakat

Zakat ditunaikan untuk disalurkan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan Asnaf. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 telah menetapkan dan menjelaskan golongan orang yang berhak menerima zakat. Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.<sup>29</sup>

Berdasarkan Q.S At-Taubah/9:60, terdapat 8 golongan orang yang menerima zakat. Antara lain fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Berikut masing-masing penjelasannya:

- 1) Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa. Orang-orang fakir tidak memiliki penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan baik.
- 2) Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penghasilan sehari-harinya hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.197.



- 3) Amil adalah orang yang mengurus zakat mulai dari mengumpulkan zakat hingga mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
- 4) Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dirinya meyakini Islam sebagai agamanya.
- 5) Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan diri sendiri.
- 6) Gharimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berhutang karena ingin memiliki harta lebih tidaklah termasuk orang yang berhak menerima zakat.
- 7) Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, pendidikan, panti asuhan dan masih banyak lagi.
- 8) Ibnu Sabil atau disebut juga musafir adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah. Termasuk juga pelajar atau pekerja di tanah perantauan.

### C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Enrekang. Agar tidak terjadi kemunculan berbagai asumsi dan penafsiran yang salah serta menyamakan persepsi dalam penelitian ini, maka penulis akan memperjelas dan mempertegas judul.

#### 1. Strategi *Fundraising*

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah perencanaan dalam kurun waktu. Sedangkan *Fundraising* atau yang sering dikenal dengan penggalangan dana adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengimpon dana baik berupa sedekah, infak, zakat, atau sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi, badan hukum, perusahaan dan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi *Fundraising* adalah pendekatan yang digunakan dalam upaya

menggalang dana baik berupa zakat, infak, sedekah ataupun sumber daya lainnya dari berbagai pihak.

## 2. Peningkatan penghimpunan

Maksud kata peningkatan adalah proses, cara, atau perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Peningkatan adalah suatu proses perbuatan untuk menaikkan atau memajukan sesuatu ke arah yang lebih baik atau lebih tinggi daripada sebelumnya. Sedangkan menghimpun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengumpulkan. Dari kedua arti kata dapat di pahami bahwa meningkatkan penghimpunan adalah proses atau cara menaikkan tingkat atau jumlah pengumpulan.

## 3. Dana Zakat

Arti kata dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Arti lainnya dari dana adalah biaya. Sedangkan pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.

Dana zakat dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dikeluarkan oleh orang yang telah memenuhi ketentuan (memiliki harta yang mencapai nisab dan haul) untuk orang yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dll).

## 4. BAZNAS Enrekang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara

nasional.<sup>30</sup> Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Adapun BAZNAS yang di maksud oleh penulis pada penelitian ini adalah BAZNAS pada tingkat Kabupaten yaitu BAZNAS Enrekang.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang di maksud Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Enrekang adalah pendekatan yang digunakan dalam upaya menggalang dana berupa zakat dari berbagai pihak guna untuk menaikkan tingkat pengumpulan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh orang yang telah memenuhi ketentuan untuk orang yang berhak menerimanya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel.<sup>31</sup>

Penelitian ini membahas tentang strategi *fundraising* yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menghimpunan dana zakat. Dimana secara umum terdapat tiga tahapan strategi yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap implementasi strategi *fundraising* terdapat dua metode *fundraising* yang umumnya digunakan yaitu *direct fundraising* (langsung) dan *Indirect fundraising* (tidak langsung). Setelah diadakannya kedua metode tersebut tentu perlu adanya evaluasi

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, di download di <https://uu23zakat.pdf>, 30 Mei 2022.

<sup>31</sup> Firdaus and Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, cet. 1 (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h.76.

untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan strategi sehingga dapat terlaksana dengan baik atau bahkan tidak terlaksana secara maksimal. Dengan adanya evaluasi pada setiap strategi maka tentunya peningkatan penghimpunan dana zakat akan terus meningkat.

Berdasarkan pada pembahasan konsep dan teori yang telah dibahas diatas, maka penulis merasa perlu memberikan gambaran kerangka pikir tentang beberapa variabel tersebut dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Berdasarkan fokus kajian penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh secara alamiah. Maka sifatnya naturalistik secara mendasar serta tidak bisa di cek laboratorium melainkan di lapangan.<sup>32</sup> Oleh karena itu, penelitian jenis ini biasanya disebut sebagai *field study* atau *naturalistic inquiry*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi yang sifatnya fenomenologis karena penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris dan menjelaskan bagaimana strategi *fundraising* terhadap peningkatan penghimpunan zakat pada BAZNAS Enrekang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologis. Dimana Pendekatan fenomenologis merupakan teknik analisis data kualitatif untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi inti dari suatu konsep. Penelitian deskriptif berupaya mendeskripsikan, mencatat, menginterpretasikan serta menganalisa apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>33</sup>

Jadi, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologis yaitu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh peneliti untuk mengungkap kesamaan makna

---

<sup>32</sup> Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VII (Bandung: Alfabet, 2017), h.24.

<sup>33</sup> Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.26.

yang menjadi esensi dari suatu konsep yang berkaitan dengan strategi *fundraising* terhadap peningkatan penghimpunan zakat yang dilakukan BAZNAS Enrekang.

### **B. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Kantor Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Galonta, Kec. Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Rencana kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 1 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan peneliti).

### **C. Fokus penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Enrekang untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Enrekang dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat.

### **D. Jenis dan sumber data**

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dapat dianalisis sehingga dapat di gunakan untuk pengambilan keputusan atau menarik suatu kesimpulan.<sup>34</sup> Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang akan menggambarkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dan diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 2008), h.97.

objek yang diteliti.<sup>35</sup> Data primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yaitu pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Sumber data yang dimaksud adalah Pengurus BAZNAS Enrekang yakni Wakil Ketua 1 bidang pengumpulan dan masyarakat Kabuoaten Enrekang.

## 2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti. Data sekunder sering digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari metode penelitian yang lain. Namun, data sekunder tidak selalu dapat dipercaya karena mungkin tidak relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan atau kurang akurat.<sup>36</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data internal dan data eksternal. Data internal berupa hasil observasi di tempat objek penelitian. Sedangkan data eksternal diperoleh dari dokumentasi yang mencakup informasi tentang Zakat, BAZNAS, *Fundraising* dan lain sebagainya.

## E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.<sup>37</sup> Pemilihan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan sifat data yang akan dikumpulkan sangat penting agar hasil penelitian dapat diandalkan dan valid. Adapun beberapa teknik dalam penelitian ini sebagai berikut.

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti dengan cara langsung dan terencana. Observasi dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke lokasi penelitian yaitu BAZNAS Enrekang. Peneliti akan mencatat jika ada hal-hal penting sebagai informasi.

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, h.103.

<sup>36</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, h.102.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h.62.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari responden. Dalam wawancara, penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan responden agar peneliti memperoleh data yang benar dan bisa diuji dan dibuktikan secara ilmiah.<sup>38</sup>

Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang mengetahui dengan jelas terkait judul, hal ini yang dimaksud adalah Ketua BAZNAS Enrekang dan Wakil Ketua 1 bidang pengumpulan. Proses wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisikan komponen dan bahasa yang bersifat kualitatif dapat digunakan untuk mengetahui penerapan strategi Fundraising pada Lembaga BAZNAS. Dalam proses ini, pewawancara akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan strategi fundraising yang digunakan oleh lembaga, cara-cara yang digunakan untuk meningkatkan dana, hambatan yang dihadapi dalam mengumpulkan dana, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Wawancara ini akan memberikan gambaran yang lebih kualitatif mengenai bagaimana lembaga BAZNAS mengelola dan meningkatkan dana yang diperolehnya. Hasil wawancara digunakan peneliti dalam menjelaskan pelaksanaan strategi *fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Enrekang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data dokumentasi atau laporan berupa informasi data jumlah dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Enrekang dan hasil wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

---

<sup>38</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif (PDF)* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), h.63.



## F. Uji Keabsahan data

Sebagai peneliti, kita harus melakukan teknik pemeriksaan untuk mengevaluasi keabsahan data yang diperoleh. Kesalahan data dapat menyebabkan kesalahan dalam hasil penelitian. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kesalahan dalam pengumpulan data, kesalahan dalam transkrip atau pengkodean data, atau kesalahan dalam analisis data. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya untuk mengurangi risiko kesalahan data dan meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Adapun kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>39</sup> Berikut penjelasannya;

### 1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Derajat kepercayaan menunjukkan keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Hal ini ditentukan oleh kredibilitas sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil yang dilakukan oleh peneliti dengan membuktikan banyaknya fakta yang diteliti, mengumpulkan berbagai bahan, pengamatan atau catatan yang dapat dijadikan acuan dan kriteria uji dalam analisis dan interpretasi data. Untuk menambah keyakinan terhadap penelitian ini, peneliti juga menerima gambar di lokasi penelitian selama proses pelaksanaan.

### 2. Keteralihan (*transferability*)

Nilai transfer berkenaan dengan pernyataan sehingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat mengerti terhadap hasil penelitian tersebut, sehingga

---

<sup>39</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif (PDF)*, h.70.

dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Untuk melakukan keteralihan, peneliti mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama.

### 3. Ketergantungan (*dependability*)

Uji ketergantungan dalam kualitatif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Untuk mengetahui, mengecek serta memastikan hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti mendiskusikannya dengan dosen pembimbing, secara bertahap, mengenai konsep-konsep yang dihasilkan di lapangan. Setelah hasil penelitian dianggap valid, diadakan seminar penelitian dengan mengundang rekan sejawat dan dosen pembimbing serta berdiskusi dengan dosen.

### 4. Kepastian (*confirmability*).

Uji kepastian dan uji ketergantungan dalam penelitian kualitatif, sama-sama merupakan teknik untuk mengevaluasi keabsahan data, namun mereka fokus pada aspek yang berbeda dari keabsahan data. Uji kepastian (*confirmability*) bertujuan untuk mengevaluasi objektivitas data yang diperoleh dari hasil penelitian. Ini dilakukan dengan cara mengevaluasi apakah data yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh bias dari peneliti atau sumber data. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan hasil penelitian yang disepakati oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif.

## G. Teknik analisis data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah-langkah abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan dengan mempertimbangan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal.<sup>40</sup>

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari supervisor fundraiser beserta jajarannya yang berhubungan langsung dengan strategi *fundraising* dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta fenomena yang terjadi di lapangan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman mengemukakan beberapa langkah dalam melakukan analisis data antara lain.

### 1. Reduksi data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses meringkas dan memilih poin-poin pokok dan berfokus pada penyederhanaan, meringkas, dan mentransformasikan data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.<sup>41</sup>

Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Enrekang yang meliputi hasil observasi, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi yang erat kaitannya dengan fokus penelitian. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan klasifikasi data berdasarkan pengelompokan data yang dibutuhkan.

---

<sup>40</sup> Djam'an Satori and Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VII, h.167.

<sup>41</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif (PDF)*, h.69.

## 2. Penyajian data

Penyajian data di sini sebagai sekumpulan informasi tersusun untuk memudahkan memahami apa yang terjadi. Penyajian data ini berbentuk teks naratif, teks dalam bentuk catatan-catatan hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Penyajian data pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dari hasil penelitian di BAZNAS Enrekang. Maksud dari penyajian data oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## 3. Verifikasi data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan kegiatan di akhir penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah kecuali ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh keseluruhan bukti-bukti yang valid pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dipaparkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Strategi *Fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang Dalam Menghimpun Dana Zakat.

Strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah langkah utama untuk mencapai tujuan lembaga. *Fundraising* bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan dana zakat, sedekah dan infak, serta dana lainnya dari masyarakat, baik individu, perusahaan, kelompok, maupun organisasi untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Namun, dalam hal ini, Strategi *fundraising* yang dimaksud bukan saja bagaimana lembaga BAZNAS Kabupaten Enrekang menghimpun dana, tetapi *fundraising* juga ialah suatu proses memengaruhi masyarakat atau calon muzakki. Mempengaruhi disini meliputi beberapa kegiatan yaitu Mejalin hubungan baik kepada masyarakat sebagai langkah awal untuk menarik simpati dan dukungannya, meningkatkan citra lembaga, mengingatkan dan menyadarkan calon muzakki, Membujuk atau merayu calon muzakki agar mau membayarkan zakatnya pada lembaga untuk dikelola serta memberikan kepuasan layanan kepada muzakki yang telah menyerahkan zakatnya. Sehingga apabila banyak muzakki yang puas dan mau menyerahkan zakatnya secara rutin untuk dikelola maka inilah yang menjadi keberhasilan kegiatan *fundraising* itu sendiri.

Tahapan-tahapan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan strategi *fundraising* dana zakat sebagai berikut:

#### 1. Formulasi strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Enrekang

Formulasi strategi *fundraising* merupakan proses penyusunan langkah-langkah yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi para *fundraiser* dalam upaya mencapai target penghimpunan dana zakat yang telah ditetapkan. Pada tahap formulasi atau perumusan strategi *fundraising*, sangatlah penting bagi para *fundraiser* untuk memahami dan menerapkan konsep strategi *fundraising* sehingga mereka bisa dengan mudah dalam mencari calon muzakki serta merawat para muzakkinya.

Elemen terpenting untuk mempertahankan eksistensi suatu lembaga Zakat adalah adanya strategi yang baik yang dampaknya akan mempengaruhi keaktifan dan eksistensi lembaga zakat sehingga tujuannya dapat tercapai. Dengan adanya strategi yang baik, masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat yang berpotensi sebagai muzakki mendapatkan informasi yang komprehensif sehingga mampu mengetahui keberadaan suatu lembaga serta tujuan dan maksud keberadaan lembaga tersebut.

Strategi fundraising yang dilakukan lembaga BAZNAS Kabupaten Enrekang bertujuan untuk membentuk citra lembaga yang transparansi dan dapat di percaya dalam mengelolah dana zakat yang terkumpul sehingga adanya citra yang baik di kalangan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat umum dan kepercayaan Muzakki pada khususnya untuk menyerahkan zakatnya.

Peneliti mencoba menanyakan secara langsung kepada salah satu pengelola BAZNAS Kabupaten Enrekang, sesuai dengan penyampain Bapak Baharuddin, S.E., M.M. selaku Wakil ketua I bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Enrekang terkait formulasi konsep strategi yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* sebagai berikut:

Formulasi strategi yang dilakukan oleh Tim *Fundraising* memang di buat rencana kerjanya untuk mencapai target yang telah di plotting di RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Kita punya RENSTRA (Rencana Srategi) 5 tahun dan sudah termuat di dalamnya target-target tahunan. Kemudian dalam setiap tahunnya kita buat RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang di dalam RKAT itu sudah ada indikator berapa yang mau kita capai. Langkah-langkah strategis berupa indikator kegiatan untuk mencapai angka yang ada dalam RKAT, harus di buat kegiatan apa untuk mencapai jumlah sekian sesuai dengan target di RKAT.<sup>42</sup>

Bapak Baharuddin, S.E., M.M. mengungkapkan bahwa dalam formulasi strategi *fundraising* yang akan dilaksanakan para *fundraiser* dalam upaya mencapai target penghimpunan, BAZNAS Kabupaten Enrekang merumuskan

---

<sup>42</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022

RENSTRA (Rencana Staregi) untuk masa bakti satu periode (5 tahun). Renstra tersebut memuat sejumlah indikator penting yang menjadi tujuan pencapaian dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan zakat terutama di Kabupaten Enrekang, sehingga potensi zakat yang ada dapat dioptimalkan dengan baik. Pada setiap tahunnya dibuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang di dalam RKAT tersebut sudah di buat rincian target tahunan. Kemudian untuk mencapai target yang telah di tetapkan maka di susunlah langkah-langkah strategi berupa indikator kegiatan yang menjadi acuan dalam mencapai setiap angka dalam RKAT tersebut. Sesuai penyampaian Bapak Baharuddin, S.E., M.M., terkait pencapaian target yang telah di tetapkan. Beliau memperlihatkan rencana kegiatan (*time schedule*) pengumpulan tahun 2022. (Terlampir)

Dalam jadwal tahunan ini semua jenis program yang mau kita capai ada indikator kegiatan yang kita buat untuk mencapai nilai atau angka yang ada dalam RKAT, samapi pada kegiatan monitoring untuk melakukan diskusi terkait masalah atau kendala yang dihadapi.<sup>43</sup>

BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki konsep strategi yang baik dalam mengelola zakat di Kabupaten Enrekang. Terdapat jadwal tahunan yang di dalamnya sudah dipetakan berbagai kegiatan yang akan dijalankan selama tahun berjalan untuk mencapai target tahunan. Berikut program yang menjadi acuan dalam pelaksanaan strategi *fundraising* dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Enrekang.

a. Terwujudnya buku/data base muzakki

Untuk peningkatkan pengumpulan dana zakat, maka BAZNAS Kabupaten Enrekang menetapkan indikator kegiatan sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua 1 bidang pengumpulan, Bapak Baharuddin, S.E., M.M., sebagai informan pada saat wawancara berlangsung:

---

<sup>43</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022

Untuk mengoptimalkan pengumpulan tentu dibuatkan database muzakki karena database itulah yang menjadi sasaran yang mau di target untuk dikumpulkan uang atau zakatnya.<sup>44</sup>

Membuat database muzakki merupakan proses yang penting untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat. Database ini harus mencakup informasi penting tentang muzakki, seperti nama dan alamat, informasi akun bank, rincian dana zakat yang telah dibayar, dan lain-lain. Database ini juga harus memungkinkan untuk mengaksesnya dan menganalisis statistik untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat. Di samping itu BAZNAS juga harus terus mampu menambah jumlah muzakki dalam database tersebut. Cara yang dapat dilakukan untuk menambah jumlah muzakki berdasarkan penuturan Bapak Baharuddin, S.E., M.M., yaitu:

Semua segmen dipetakan, segmen petani, segmen pedagang, pedagang, kelompok tani, wiraswasta, PNS/ASN dan lainnya, kemudian dibuatkan SOP penghimpunan di masing-masing segmen mulai dari misalnya PNS, PNS punya SOP tersendiri bagaimana alur atau strategi pengumpulan zakat khususnya Seluruh ASN yang dimana cara pengumpulan zakatnya di potong langsung di bank, sistem ini namanya *payroll* sistem.<sup>45</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa strategi yang di rancang untuk mewujudkan adanya buku/data base muzakki tersebut semua kalangan masyarakat di bagi beberapa segmen berdasarkan pekerjaannya kemudian di buatkan SOP penghimpunan pada setiap segmen mulai dari PNS/ASN, Petani, peternak, pedagang, kontraktor dan bidang lainnya untuk memudahkan para *fundraiser* menghimpun dana zakat. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan adanya pendataan muzakki badan, pendataan ritel perorangan, pendataan usaha perdagangan, pendataan usaha pertanian serta pendataan jasa profesi. Yang kemudian dengan adanya buku/data base muzakki ini memudahkan *fundraiser* dalam merawat muzakkinya.

b. Terwujudnya kesadaran muzakki bayar ZIS dan pengumpulan naik 25%

<sup>44</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022

<sup>45</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022



Kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat dan kewajiban membayar zakat salah satunya disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terkait tujuan zakat dan fungsinya. Selain itu, masyarakat juga belum memahami tata cara perhitungan zakat tahunan dan beberapa faktor serta jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Berdasarkan hasil penelitian menurut penuturan pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang Bapak Baharuddin, S.E., M.M., mengenai upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan kesadaran muzakki.

Membangun kesadaran muzakki dengan menyentuh aspek spiritualnya, di buat kegiatan sosialisasi tatap muka, tablig Akbar cetak alat peraga, kajian zakat di masjid, itu indikator kegiatannya.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan kesadaran muzakki dengan dibuatkan kegiatan *fundraising* diantaranya beberapa kegiatan meliputi sosialisasi tatap muka pada instansi, komunitas perdagangan, kelompok tani, majelis taklim, khutbah jumat ceramah tarawih. Selain itu BAZNAS Kabupaten Enrekang juga melaksanakan tablig akbar untuk mempromosikan program gerakan cinta zakat di setiap kecamatan.

- c. Terwujudnya optimalisasi pengumpulan ZIS melalui online/digitalisasi naik sebesar 5%

Datang langsung ke konter zakat memang tidak mudah bagi mereka yang memiliki banyak pekerjaan. Kendala jarak dan keterbatasan waktu menjadi alasan banyak muzakki yang melakukan pembayaran zakatnya secara langsung kepada mustahik. Sekarang BAZNAS memberikan kemudahan layanan berzakat melalui fasilitas *digital* berupa Aplikasi dan Transfer langsung melalui rekening bank.

BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan optimalisasi penghimpunan dana zakat naik 5% pada setiap tahunnya, menurut informan:

---

<sup>46</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022

Untuk mewujudkan optimalisasi pengumpulan melalui online, kita target 5% setiap tahunnya naik. Maka kegiatan apa yang kita lakukan adalah melakukan penguatan divisi *fundraising*, SDM di perkuat, sarana dilengkapi, mengaktifkan Web, pembuatan video kreatif fundraising, video sosialisasi program. Itu instrument kegiatan yang kami lakukan. Ada gerakan cinta zakat di cetak di media sosial, ada operator creator yang kita rekrut untuk selalu membuat desain baru terkait dengan program BAZNAS Enrekang.<sup>47</sup>

BAZNAS Kabupaten Enrekang menyusun strategi untuk meningkatkan penghimpunan dana melalui online/digital dengan melakukan pengadaan dan penguatan difisi *fundraising*, merekrut operator dan creator tenaga *fundraising* untuk seluruh media sosial BAZNAS, melakukan pengadaan sarana yang menunjang kegiatan digital *fundraising*, pengadaan akun media sosial, web dan aplikasi *fundraising*, membuat video kreatif *fundraising* tentang program BAZNAS Kabupaten Enrekang. Serta membuat pamflet gerakan cinta zakat di media cetak dan media online *fundraising*.

d. Terwujudnya *payroll* pembayaran zakat

*Payroll* system merupakan bentuk kemudahan pelayanan pembayaran zakat bagi para donatur atau muzzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya setiap bulan dengan cara di potong langsung dari gaji seorang karyawan pada sebuah perusahaan. Caranya adalah dengan mengisi *Standing Instruction* untuk *Payroll*, maka tanggal pembayaran zakat dan nominal yang akan dibayarkan sudah secara otomatis di debet dari rekening donatur atau muzzaki itu sendiri.<sup>48</sup>

BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat via *Payroll* system, BAZNAS Kabupaten Enrekang mengkategorikan pelaksanaan *Payroll* dari para kontraktor, *Payroll* dari PNS Daerah dan PNS Instansi Vertikal, *Payroll* dari Aparat Desa, serta penyediaan layanan kanal donasi transfer (QRIS Zakat).

<sup>47</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022

<sup>48</sup> <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Page/Index/Zakat-via-Payroll-System> (Diakses 08 Januari 2023)

e. Terwujudnya layanan muzakki

BAZNAS Kabupaten Enrekang memberikan kemudahan kepada muzakki untuk membayarkan zakatnya baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Datang ke konter menemui amil untuk membayar zakat secara langsung juga menjadi salah satu pilihan bagi muzakki. BAZNAS hadir di beberapa daerah dan membentuk UPZ setiap kecamatan untuk melayani para muzakki baik pembayaran berupa cash maupun non-cash. BAZNAS juga menyediakan layanan transaksi online untuk memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya melalui aplikasi Muzakki corner dan melalui beberapa platform media sosial.

Pelayanan muzakki adalah hal utama yang perlu diperhatikan karena muzakki lah yang menjadi penentu eksistensi suatu lembaga. Strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk mewujudkan pelayanan muzakki dengan mengaktifkan aplikasi muzaki corner/simba, penyediaan layanan konsultasi zakat via online, menyediakan bukti setor zakat/infak semua amil zakat, dan pemberian nomr pokok wajib zakat (NPWZ).

f. Terwujudnya peraturan desa tentang zakat 50% se-Kabupaten Enrekang

Pemerintah Kabupaten Enrekang berusaha agar seluruh desa bisa membuat Peraturan desa (Perdes) terkait pengelolaan zakat. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Bupati tentang pengumpulan zakat di desa tertanggal 12 Juni 2019, yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Enrekang. Dalam surat edaran tersebut mengandung poin-poin penting terkait peningkatan pengumpulan zakat. Poin pertama, seluruh perangkat desa diharapkan membayar zakat ke BAZNAS Enrekang. Kedua, terkait peran kepala desa sebagai pemerintah di desa yang memegang kekuasaan dan mendorong masyarakat Muslim yang memenuhi syarat membayar zakat untuk membayar zakat di BAZNAS Enrekang. Ketiga, Peraturan desa (Perdes) tentang zakat di desa. Dimana semua masyarakat yang memenuhi syarat zakat tidak boleh lagi ada yang enggan membayarkan zakatnya. Dengan demikian, pemerintah kabupaten Enrekang mengontrol

administrasi perzakatan melalui Kepala desa bekerjasama dengan koordinator desa yang telah di tunjuk oleh UPZ kecamatan.<sup>49</sup>

Keberadaan surat edaran ini diharapkan dapat menjadi acuan hukum bagi para kepala desa dalam pengoptimalan penghimpunan dan pengelolaan ZIS di desanya masing-masing. Kepala Desa dan Badan permusyawatan desa (BPD) dapat menerbitkan Peraturan zakat desa untuk mengatur lebih teknis dan praktis pengelolaan ZIS di desanya. Apabila seluruh potensi zakat di desa dapat terhimoun secara maksimal dengan melibatkan peran kepala desa. Maka melalui dana dana zakat yang terkumpul di desa diharapkan lebih banyak persoalan sosial kemasyarakatan dapat diselesaikan di masa mendatang.

- g. Terwujudnya pengumpulan zakat fitrah naik 5% dan zakat harta naik 25% di Mesjid

Zakat fitrah atau yang biasanya disebut zakat jiwa adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan Muslim yang dibayarkan setahun sekali pada bulan Ramadhan hingga menjelang pelaksanaan sholat idul fitri. Zakat fitrah di wajibkan agar supaya dapat mensucikan diri bagi setiap orang yang menunaikannya. Selain itu, zakat fitrah juga di maknai sebagai bentuk kepedulian kepada fakir miskin. Membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat di rasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba keuangan sekalipun.

Mewujudkan pengumpulan zakat fitrah naik 5% dan zakat harta naik 25% di masjid maka BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan kerjasama DMI (Dewan Masjid Indonesia) dan pembentukan UPZ Masjid. Untuk meningkatkan kinerja UPZ masjid maka strategi yang dilakukan dengan membuat struktur organisasi UPZ Masjid, membuat daftar muzakki di setiap masjid, menyediakan kotak amal masjid, dan juga membuat

<sup>49</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/16/optimalisasi-pengumpulan-zakat-pemkab-Enrekang-dorong-desa-buat-perdes?page=2>. (diakses 10 januari 2023)

pengumuman layanan zakat serta membacakan penerimaan dan pendistribusian di masjid.

Peneliti ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dengan mencoba menanyakan kepada informan bagaimana pemahamannya tentang zakat. Hasil wawancara menurut penuturan Bapak Amiruddin mengenai zakat sebagai berikut:

Zakat wajib di keluarkan setiap tahunnya. Zakat fitrah dibayarkan di masjid pada bulan Ramadhan. Ada juga zakat harta atau zakat maal yang terbagi lagi seperti pertanian, zakat ternak, zakat emas dan lainnya. Zakat maal yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Zakat diberikan kepada orang yang berhak, dalam Al-Qur'an disebut asnaf.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Amiruddin bahwasanya beliau memahami kewajiban zakat yang dilakukan setiap tahunnya yaitu zakat fitrah yang biasanya dilakukan di masjid pada setiap menjelang bulan Ramadhan berakhir. Bapak Amiruddin juga mengetahui kewajiban zakat harta diantaranya zakat ternak, zakat pertanian, zakat emas, dan yang lainnya. Namun untuk perhitungannya beliau hanya mengetahui bahwa besaran yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%, sedangkan perhitungan zakat berbeda berdasarkan jenis harta yang wajib di bayarkan zakatnya. Beliau juga memahami dan mengetahui istilah untuk orang yang berhak menerima zakat yaitu asnaf.

Pernyataan yang juga disampaikan oleh Bapak Umar selaku masyarakat yang juga berprofesi sebagai petani, beliau menyampaikan pemahamannya bahwa:

Membayar zakat hukumnya wajib pada bulan Ramadhan. Jumlahnya sudah di tentukan pemerintah, ada surat dari Enrekang dan diumumkan di masjid, ada juga pembayaran infaq sebesar 10.000 rupiah perkepala keluarga. Kalau zakat harta saya juga keluarkan kalau sudah panen dan hasilnya

---

<sup>50</sup> Amiruddin, Masyarakat Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 28 Desember 2022

banyak-banyak saya kasi ke keluarga yang membutuhkan seperti yang sudah tidak bisa bekerja.<sup>51</sup>

Bapak Umar sudah mengetahui kewajiban zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal. Menurut penuturan beliau bahwa besaran zakat fitrah yang wajib ditunaikan pada setiap bulan Ramadhan sudah ditentukan pemerintah dengan adanya surat edaran dari Bupati Enrekang untuk menghimbau seluruh masyarakat menunaikan zakatnya yang di dalamnya sudah ditentukan jumlah kadar zakatnya baik dalam bentuk beras maupun dalam bentuk uang tunai. Ada juga kewajiban membayar infak yang dibebankan pada setiap kepala keluarga dengan nominal yang ditentukan sebesar Rp.10.000,-. Sedangkan untuk zakat maal, Bapak Umar belum mengerti tata cara pembayaran dan perhitungannya sehingga beliau hanya menunaikan zakanya ketika merasa bahwa hasil panennya lumayan banyak dan langsung diserahkan kepada keluarga yang membutuhkan uluran tangannya.

Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan informan lain yakni Ibu Rabaiah. Beliau mengungkapkan bahwa:

Saya tahu kita wajib menunaikan zakat. Namanya zakat fitrah yang harus dibayarkan setiap orang pada bulan Ramadhan dan batasnya sebelum sholat hari raya idul fitri. Takarannya ditentukan kalau uang berapa liter atau kalau mau bayar pakai uang ada juga bilang berapa untuk satu orang. Kalau zakat maal saya biasanya kasi langsung ke keluarga atau saya masukkan sumbangan ke masjid setelah panen atau saya sedekahkan sedikit-sedikit untuk orang yang sudah tua dan tidak bisa bekerja.<sup>52</sup>

Semua masyarakat sadar terkait kewajiban membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan namun untuk penghitungan dan tata caranya pembayarannya, mereka belum mengetahui. Terkait praktik zakat harta/maal, masyarakat membutuhkan bimbingan dalam membayarkan zakatnya. Dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pemahaman

<sup>51</sup> Umar, Masyarakat Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 29 Desember 2022

<sup>52</sup> Rabaiah, Masyarakat Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 30 Desember 2022

masyarakat masih sangat kurang sehingga praktik zakat harta ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- h. Terwujudnya penguatan *monev* pengumpulan dan kerjasama lembaga komunitas

Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan keselarasan antara rencana yang telah di formulasikan dengan hasil saat dilaksanakannya strategi tersebut. Monitoring juga dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan yang muncul di lapangan selama kegiatan sedang dijalankan. Di akhir kegiatan monitoring, sangat perlu diadakannya kegiatan evaluasi untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan juga untuk mengetahui terjadi permasalahan atau tidaknya selama kegiatan tersebut di jalankan. Jika ada permasalahan yang ditemui, dapat di ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang timbul tersebut. Selain itu, dalam menyelesaikan permasalahan dapat diantisipasi permasalahan serupa terjadi di masa mendatang setelah dilakukannya monitoring. Evaluasi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil monitoring. Dilaksanakannya kegiatan evaluasi untuk mengetahui pencapaian target atas kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah formulasikan diawal.

Pengawasan dan pembinaan dilakukan untuk menjamin bahwa penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan secara terus-menerus. Untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dilakukan pengawasan. Dalam pengawasan UPZ, baik UPZ instansi vertikal UPZ masjid, UPZ kecamatan, pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang secara rutin melakukan *monev* (monitoring dan evaluasi). Dalam *monev* rutin yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, tim BAZNAS Kabupaten Enrekang dan Audit Internal mendatangi setiap UPZ yang ada ataukah pihak UPZ datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk melakukan *monev* tersebut. *Monev* di lakukan untuk melihat bagaimana perkembangan dan kendala yang dialami dalam proses *fundraising* dana zakat pada setiap UPZ sehingga BAZNAS Kabupaten

Enrekang dapat membantu membina dalam melaksanakan *fundraising* dan mengevaluasi kekurangan apa saja yang menghambat kegiatan *fundraising* yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa program strategi di atas, BAZNAS Kabupaten Enrekang merancang beberapa kegiatan yang menjadi pedoman pelaksanaan *fundraising* dalam upaya mencapai masing-masing program strategi yang diformulasikan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Enrekang.

## 2. Implementasi strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Enrekang

Implementasi strategi yang telah di formulasikan merupakan proses yang sangat penting bagi keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuannya. Implementasi strategi didefinisikan sebagai proses dimana strategi dan kebijakan diterapkan melalui kegiatan pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Implementasi strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Enrekang dilakukan dengan membuat kegiatan-kegiatan bidang pengumpulan. Adapun Metode yang digunakan yaitu:

### a. Strategi Langsung (*Direct Fundraising*)

Strategi ini merupakan strategi yang menggunakan teknik atau metode dengan melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Strategi ini telah diterapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang melalui interaksi langsung dengan masyarakat, khususnya yang berpotensi menyalurkan zakatnya. Strategi *direct fundraising* ini dilaksanakan dengan tujuan agar dana zakat dapat terhimpun seketika setelah berinteraksi langsung jika memungkinkan. Strategi *fundraising* langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang meliputi:

#### 1) Sosialisasi Undang-Undang Zakat

Pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mensosialisasikan undang-undang, menjelaskan isi dari undang-undang kepada para ASN/muzakki. Presentasi langsung dilakukan di instansi-instansi pemerintah Kabupaten Enrekang. Pertemuan



konsultasi zakat langsung dengan melakukan seminar atau ceramah tentang zakat ke lembaga-lembaga. Sosialisasi secara intensif sudah dimulai dari terbentuknya lembaga BAZNAS Kabupaten Enrekang. Meskipun mengalami penolakan dari orang-orang yang kontra berzakat melalui lembaga yang dikelola amil namun tidak melemahkan semangat para amil dalam mensosialisasikan zakat. Terlihat hasil yang di dapatkan dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah dapat dirasakan dengan semakin meningkatnya jumlah penghimpunan setiap tahun walaupun jumlahnya masih jauh dari potensi zakat secara keseluruhan.

2) Membuka konsultasi zakat

Konsultasi dapat dijadikan solusi bagi masyarakat yang masih kebingungan dalam pengolahan dan tata cara berzakat. Pelayanan konsultasi zakat dapat dikatakan sangat penting dilakukan bagi masyarakat yang masih belum mengerti tentang masalah-masalah zakat. Dengan adanya pelayanan konsultasi zakat tentu akan sangat membantu mempermudah para wajib zakat untuk mencari informasi mengenai tata cara dan bagaimana cara penyaluran zakat tersebut. BAZNAS Kabupaten Enrekang membuka layanan konsultasi zakat untuk mereka yang masih belum paham terkait zakat. Dalam hal ini layanan konsultasi zakat yang disediakan BAZNAS Kabupaten Enrekang melalui online maupun datang langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang.

3) Membangun UPZ

Upaya dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Enrekang membangun UPZ pada setiap kecamatan dan UPZ di masjid-masjid di seluruh Kabupaten Enrekang. Strategi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) adalah salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai lembaga pengelola zakat yang tidak dimiliki lembaga

pengelola zakat lainnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2011, BAZNAS Kabupaten diperbolehkan membentuk UPZ pada setiap kecamatan, instansi vertikal, dan UPZ masjid yang bertugas mengoptimalkan zakat di setiap wilayahnya masing-masing kemudian di setorkan ke BAZNAS Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menurut penuturan pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang Bapak Baharuddin, S.E., M.M., mengenai UPZ yang telah dibentuk sebagai berikut:

Secara struktural BAZNAS, ada UPZ kecamatan, UPZ instansi vertikal dan ada UPZ masjid. Cuma yang maksimal sampai hari ini cuma UPZ kecamatan dan UPZ instansi vertikal. Setiap desa ada kordes (koordinator desa), kordes ini adalah perpanjangan tangan dari UPZ kecamatan yang ditugaskan di desa dan bertanggung jawab mengkoordinir UPZ masjid di desa. Tugasnya adalah memantau, membina dan mendampingi UPZ masjid di setiap desanya. Dana yang terkumpul di UPZ masjid di bawah ke UPZ kecamatan. UPZ kecamatan yang meneruskan ke BAZNAS dan BAZNAS bertugas mendistribusikan dana tersebut. Nanti hak amilnya dikembalikan ke UPZ untuk diberikan ke amil.<sup>53</sup>

Berdasarkan penuturan yang diberikan dapat dipahami bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menjangkau seluruh masyarakat dengan adanya pembentukan UPZ kecamatan dan adanya kordes pada setiap desa. Namun saat ini UPZ masjid belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini karena lembaga BAZNAS Kabupaten Enrekang saat ini masih sangat asing di kalangan masyarakat umum dan masyarakat pedesaan pada khususnya.

#### 4) Layanan jemput zakat

Layanan jemput zakat adalah strategi *fundraising* yang efektif dan berpengaruh terhadap peningkatan penghimpunan karena beberapa muzakki yang memiliki kesibukan dan tidak dapat

<sup>53</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022.

meluangkan waktunya untuk datang langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang sehingga membutuhkan penjemput zakat. Tidak hanya karena kesibukan muzakki tetapi layanan jemput zakat juga dihitung zakatnya, serta di doakan ketika membayarkan zakatnya. Hal ini lebih memantapkan hati muzakki dalam menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Enrekang melalui layanan jemput zakat daripada melalui transfer rekening bank.

5) Konter layanan muzakki

Pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menyediakan Layanan zakat secara langsung di konter yang telah di siapkan untuk melayani zakat pertanian, perdagangan, ternak, kontraktor, profesi dan segala bentuk zakat, infak dan sedekah.

b. Strategi Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Strategi tidak langsung merupakan metode yang dilakukan dengan cara tidak melibatkan muzaki secara langsung dimana bentuk fundraising yang dilakukan dengan cara tidak memberikan sarana langsung terhadap respon muzaki seketika. Strategi ini dilakukan dengan metode promosi dengan tujuan membentuk citra lembaga yang baik, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu juga. Strategi fundraising tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang antara lain:

1) Media sosial

Kampanye media merupakan strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai bentuk publikasi pada media komunikasi. Berikut penuturan yang di sampaikan Ibu Sumiati selaku masyarakat yang menerima informasi zakat melalui media sosial. pada prosesi wawancara beliau menyampaikan bahwa:

Biasanya saya melihat gambar-gambar tentang zakat di media sosial seperti facebook, di instagram, dan di

WhatsApp. Gambar itu biasanya berisi ajakan memunaikan zakat atau dokumentasi kegiatan penyaluran bantuan yang dilakukan. Dalam gambar juga sudah dicantumkan nomor rekening dan alamat lembaga ketika kita mau membayar zakat.<sup>54</sup>

Ibu sumiati menyampaikan bahwasanya informasi zakat yang beliau dapat melalui media sosial dalam bentuk gambar yang berisikan ajakan berzakat. Pendapat lain juga disampaikan bapak Muhammad Yusri, bahwa:

Informasi zakat saya biasanya saya dengan di masjid biasanya cerama pada bulan Ramadhan atau pada khutbah jumat. Selain itu saya juga sering melihat video ajakan berzakat dan kegiatan kegiatan kemanusiaan lainnya melalui yotube dan facebook. tapi itu saya tidak tahu kalau itu BAZNAS atau lembaga apa yang buat video.<sup>55</sup>

Berdasarkan penuturan yang diberikan bapak Muhammad yusri, beliau menyampaikan bahwa informasi yang di dapatkan melalui ceramah di masjid baik bulan Ramadhan maupun khutbah jumat. Beliau juga sering menonton konten youtube yang membahas terkait ajakan dan kegiatan zakat, namun beliau tidak tahu bahwa konten tersebut di publikasikan lembaga BAZNAS ataukah bukan.

Media promosi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun citra yang baik dari BAZNAS Kabupaten Enrekang. Metode promosi yang dilakukan dengan membuat berita, dan dakwah zakat di website dan media sosial BAZNAS Kabupaten Enrekang. Media sosial BAZNAS Kabupaten Enrekang diantaranya:

Facebook

- BAZNAS kabupaten Enrekang
- BAZNAS tanggap bencana (BTB) Enrekang

<sup>54</sup> Sumiati, Masyarakat Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 30 Desember 2022.

<sup>55</sup> Muhammad Yusri, Masyarakat Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 28 Desember 2022.

- Layanan aktif BAZNAS Enrekang
- ZCD BAZNAS Enrekang
- Mualaf center BAZNAS(MCB) Enrekang
- Klinik pratama BAZNAS

#### Instagram

- BAZNAS kab. Enrekang
- BAZNAS tanggap bencana (BTB) Enrekang
- Mualaf center BAZNAS (MCB) Enrekang
- Zcd BAZNAS Enrekang
- Layanan aktif BAZNAS Enrekang
- Klinik pratama BAZNAS

Twitter: @BAZNAS\_Enrekang

Youtube: BAZNAS TV Enrekang

Website: <http://kabenrekang.BAZNAS.go.id/>

Email: [BAZNASKab.enrekang@BAZNAS.go.id](mailto:BAZNASKab.enrekang@BAZNAS.go.id)

Call center: 0811 42 30 400

#### 2) Aplikasi muzakki corner

Muzakki corner adalah aplikasi resmi yang dibentuk oleh BAZNAS. Pengguna muzakki corner bisa membayar zakat sesuai dengan nominal yang diinginkan dan dapat memilih metode pembayaran via rekening dari beberapa e-wallet yang tersedia. Beberapa fitur juga disediakan muzakki corner supaya pengguna merasa aman dan nyaman berzakat. Fitur di antaranya konfirmasi pembayaran zakat, riwayat pembayaran, kalkulator zakat dan lainnya. BAZNAS Kabupaten Enrekang menerapkan sistem pembayaran melalui aplikasi Muzakki corner tersebut untuk memudahkan masyarakat yang ingin berzakat dan terkendala jarak atau waktu luang untuk datang langsung ke Kantor.

#### 3) Payroll System

Layanan zakat melalui *payroll system* merupakan pelayanan pembayaran zakat melalui pemotongan langsung dengan sistem auto debet sehingga memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya setiap bulan. Bupati Enrekang menerapkan pemotongan gaji PNS dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Enrekang sebagai zakat penghasilan sebesar 2,5% dengan menggunakan *payroll system* untuk selanjutnya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang.

### 3. Evaluasi strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Enrekang

BAZNAS Kabupaten Enrekang mengevaluasi hasil kinerja mereka setelah menetapkan dan mengimplementasikan strategi, evaluasi terhadap keberhasilan suatu strategi yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai. Dalam hal ini BAZNAS melakukan monitoring ke UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada di bawahnya sebagaimana yang di utarakan oleh Bapak Baharuddin, S.E., M.M., pada prosesi wawancara beiau menyampaikan bahwa:

Kalau bertanya bagaimana mengevaluasi, UPZ-UPZ kecamatan kita panggil ke sini di Kantor atau kita datang ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan monitoring, diskusi terkait masalah atau kendala yang dihadapi. Kita sebagai BAZNAS Kabupaten melakukan monitoring ke UPZ ke bawah untuk melihat perkembangannya, kendala-kendala yang mereka hadapi dan hal-hal lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana zakat di masing-masing kecamatannya.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mengevaluasi UPZ-UPZ yang telah di bentuk dengan memanggil Para pengurus UPZ datang langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten ataukah dengan mengunjungi UPZ-UPZ tersebut untuk mengetahui kinerja dan kendala yang mereka hadapi.

<sup>56</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022.

Kegiatan monitoring UPZ di bawah BAZNAS meliputi kunjungan lapangan, mengumpulkan data tentang lokasi dan situasi para muzakki dari sumber-sumber berbeda, termasuk jumlah muzakki, jumlah pendapatan, lama pengiriman zakat, dan jenis zakat yang dibayarkan. Kegiatan monitoring juga untuk memantau program dan pelayanan yang diberikan, memastikan bahwa laporan keuangan UPZ disampaikan tepat waktu, dan memastikan bahwa muzakki diberikan pelayanan yang tepat dan kualitas. Melalui monitoring ini, manajemen UPZ akan menjadi lebih efisien dan akuntabel, sehingga setiap dana yang dikumpulkan dapat dipastikan tepat sasaran. Selain itu, pihak berwenang juga dapat menggunakan data statistik untuk mengidentifikasi masalah dan kesempatan yang ada, dalam membuat keputusan penting dan melakukan evaluasi program secara berkala.

Terkait keberhasilan *fundraising* yang telah dilaksanakan, Bapak Baharuddin, S.E., M.M. juga mengatakan berhasil. Seperti penyampaianya sebagai berikut:

Menurut kami strategi *fundraising* yang kita lakukan cukup berhasil karena tiap tahun terjadi peningkatan pengumpulan. Artinya strategi yang kami bentuk efektif untuk di jalankan, walaupun pada sisi lain dalam artian *fundraising* digital itu belum maksimal.<sup>57</sup>

Berdasarkan penuturan yang disampaikan Bapak Baharuddin, S.E., M.M., beranggapan bahwa strategi yang telah di formulasikan BAZNAS Kabupaten Enrekang efektif untuk di jalankan. Berikut dapat dilihat data hasil penghimpunan dana zakat pada lima tahun terakhir yang menunjukkan keberhasilan strategi *fundraising*.

Tabel. 4.1


Data penghimpunan Dana zakat BAZNAS Enrekang Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah penghimpunan zakat
1	2017	Rp 4,109,263,123.00
2	2018	Rp 4,498,110,459.00
3	2019	Rp 5,361,908,916.00

<sup>57</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022

4	2020	Rp 8,290,055,200.00
5	2021	Rp 7,528,851,555.00

Melihat hasil pengumpulan dana zakat di BAZNAS kabupaten Enrekang yang terus meningkat pada setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah baik dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan diagram penerimaan zaka di bawah.



Gambar. 4.1

Grafik penghimpunan ZIS BAZNAS Enrekang tahun 2017-2021

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan peningkatan pengumpulan lebih lanjut karena target pengumpulan dikatakan telah terpenuhi bahkan meningkat sebesar 20%, hanya saja agak sagnan pada tahun 2021 akibat Covid. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan strategi *fundraising* digital yang masih belum maksimal dan perlu untuk terus diperbaiki agar kedepannya potensi zakat mampu terhimpun secara maksimal baik melalui *fundraising* langsung maupun *fundraising* secara tidak langsung.

Strategi *fundraising* yang dilaksanakan secara online/tidak langsung masih belum maksimal karena beberapa kendala, sehingga pada tahun 2021 penghimpunan zakat tidak mengalami peningkatan. Sesuai dengan pernyataan yang diutarakan Bapak Baharuddin, S.E., M.M., ketika membandingkan hasil



dari *fundraising* langsung dan *fundraising* tidak langsung beliau mengatakan bahwa:

Untuk *fundraising* yang tidak langsung/digital dibandingkan dengan *fundraising* yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, masih lebih efektif yang langsung/tatap muka. Aspek digital *fundraising* masih belum maksimal, untuk yang sosialisasi langsung ke masyarakat itu yang lebih efektif dan berdampak.<sup>58</sup>

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan meminimalisir agar tidak terulang kembali maka BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan penguatan evaluasi untuk mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat muslim tidak membayar zakat, belum terjadi kolaborasi yang baik, penyatuan visi yang sama bagi kelompok-kelompok organisasi masyarakat, kelompok penyuluh agama untuk menyuarakan gerakan cinta zakat.

## **B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat BAZNAS Kabupaten Enrekang Dalam Melaksanakan Strategi *Fundraising*.**

Analisis lingkungan adalah sebuah proses pemantauan terhadap lingkungan lembaga yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kemampuan BAZNAS untuk mencapai tujuannya. Seperti halnya dalam menjalankan tugas atau kegiatan yang dihadapkan dengan beberapa kendala dan juga dukungan, begitupun di BAZNAS Kabupaten Enrekang ada faktor yang mendukung sekaligus menghambat dalam pengumpulan dana zakat diantaranya:

### **1. Faktor Pendukung**

Berdasarkan keterangan yang di berikan pada saat wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam mengumpulkan dana zakat. Bapak Baharuddin, S.E., M.M., menjelaskan faktor-faktor yang

---

<sup>58</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022

mendukung BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam melakukan kegiatan *fundraising*.

Jadi yang pertama regulasi dukungan sudah sangat jelas dengan adanya PERDA dan ada peraturan bupati yang secara jelas dan tegas aturannya mewajibkan seluruh umat Islam yang memenuhi syarat berzakat, Kemudian tentu saja seluruh pemerintah daerah hari ini mendukung sepenuhnya kegiatan BAZNAS mulai dari bupati, DPR, camat, kepala desa. Semua mendukung BAZNAS 100% apa yang dilakukan BAZNAS.<sup>59</sup>

Mengacu pada hasil wawancara diatas, Bupati Enrekang sangat mendukung terhadap keberadaan BAZNAS Kabupaten Enrekang. Dibuktikan dengan adanya peraturan bupati tentang pedoman perencanaan dan pengelolaan zakat yang dikeluarkan dan sudah ada peraturan dari pusat melalui BAZNAS sampai PERDA dan peraturan bupati. Di antara BAZNAS di Sulawesi Selatan, BAZNAS Kabupaten Enrekanglah yang memiliki regulasi terbaik sehingga Bupati Enrekang mendapatkan BAZNAS Award atas kepedulian Bupati Enrekang.

Ada beberapa aturan dalam SK Bupati yang harus dipatuhi. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, penyampaian Wakil Ketua I bidang pengumpulan adalah sebagai berikut:

Sudah jelas pak bupati menyampaikan bahwa kalau ada pendapatan sekian perbulan maka persoalannya apakah masuk zakat atau infak yang jelasnya ada penghasilan yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Selanjutnya aturan bupati juga menghimbau kepada seluruh kontraktor yang ada di Kabupaten Enrekang harus berzakat ke BAZNAS Kabupaten Enrekang dan itu yang maksimal hari ini.<sup>60</sup>

Berdasarkan penuturan Bapak Baharuddin, S.E., M.M. di atas menjelaskan bahwa keputusan bupati harus dilaksanakan bahwa 2,5% dari gaji pokok harus dibayarkan dalam hal beberapa penghasilan bulanan. Persoalan jumlahnya Apakah ia masuk zakat atau infak karena jumlah yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% setiap bulannya. Dukungan yang diberikan

<sup>59</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022

<sup>60</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022

bupati Enrekang juga dengan mengeluarkan surat rekomendasi agar seluruh kontraktor yang berada dalam lingkup Kabupaten Enrekang diwajibkan membayar zakat setiap bulan dengan cara menyerahkan langsung zakatnya ke kantor zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang.

BAZNAS Kabupaten Enrekang juga merupakan Satu-satunya lembaga zakat di Kabupaten Enrekang yang berhak mengeluarkan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) bagi para muzakki yang menyalurkan zakatnya di BAZNAS. Nomor ini digunakan sebagai bukti untuk mencatat pembayaran zakat.

## 2. Faktor Penghambat

Keterangan yang diberikan pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam mengumpulkan dana zakat. Bapak Baharuddin, S.E., M.M., menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam melakukan kegiatan *fundraising*.

Penghambat kegiatan *fundraising* yang pertama faktor dana, kita butuh dana besar untuk membiayai kegiatan. Kedua tingkat pemahaman masyarakat masih sangat rendah sementara zakat ini harus di tuntun sebagaimana menuntun orang shalat, sama dengan zakat. Kalau mereka tidak di tuntun secara runut susah karena pertanyaan yang muncul kemudian apakah mereka tahu dari sisi fiqih zakat, hukum-hukum zakat, hitungan-hitungan zakat, apakah tahu tentang lembaga-lembaga zakat. Karena itu tidak mudah dipahami sedangkan penyuluh-penyuluh agama kita tidak menguasai materi zakat secara sempurna. Zakat hanya di ceramakan di hari-hari jumat bahkan yang lebih fatalnya lagi nanti di bulan ramadhan di sosialisasikan sehingga langkah-langkahnya di sini kita sudah buat instrumennya untuk melakukan optimalisasi sosialisasi.<sup>61</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya dalam mengemban amanah yang besar, BAZNAS Kabupaten

---

<sup>61</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022.

Enrekang dalam Melaksanakan *fundraising* begitu banyak dihadapkan hambatan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dana penunjang kegiatan

Setiap kegiatan yang dilakukan membutuhkan biaya operasional, sama halnya ketika BAZNAS Kabupaten Enrekang melaksanakan kegiatan fundraising yang membutuhkan biaya yang besar. Topografi wilayah Enrekang didominasi oleh perbukitan/pegunungan yang meliputi sekitar 84,96% wilayah Enrekang sedangkan hanya 15,04% yang datar, sehingga potensi zakat yang besar adalah zakat pertanian. Kondisi ini cukup menjanjikan suatu keberhasilan namun untuk melaksanakan fundraising di wilayah pedalaman tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

b. Penyuluh agama atau muballig

Pemahaman zakat oleh para penyuluh agama atau pendakwah masih kurang serta kurangnya sosialisasi dari para amil zakat menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Tidak adanya standarisasi amil sebagai profesi. Akibatnya, perekrutan SDM yang masuk sebagai calon amil tidak memiliki standar yang sama. Hal tersebut berdampak pada belum optimalnya pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Praktek pengelolaan zakat masih dilandasi oleh tradisi kedermawanan yang tidak progresif, sehingga realisasi pengelolaan zakat semakin lambat.

c. Pemahaman Masyarakat tentang zakat

Saat ini diketahui adanya kesenjangan informasi antara masyarakat dengan pengelola zakat. Dalam penelitian ini, peneliti menayakan kepada masyarakat mengenai pengetahuan mereka terhadap keberadaan lembaga BAZNAS yang telah di bentuk pemerintah untuk mengelola zakat dalam hal ini yang penulis maksud adalah BAZNAS Kabupaten Enrekang. Berikut penuturan Bapak Halim selaku masyarakat Kabupaten Enrekang sekaligus sebagai pengurus masjid desa:

Yah saya tahu ada Kantor BAZNAS di Enrekang. Ada juga BAZNAS di kecamatan. Kalau kita lakukan zakat di desa kemudian laporannya di serahkan ke BAZNAS. Kemudian ada perintah untuk di bagikan ke mustahik langsung. Untuk zakat maal uangnya di serahkan ke BAZNAS di Enrekang baru BAZNAS yang bagi.<sup>62</sup>

Masyarakat masih kurang kesadaran dan pemahaman tentang manfaat dan akibat dari pengelolaan zakat saat ini, masyarakat hanya memahami kewajiban zakat dalam batas-batas zakat fitrah, sedangkan pengetahuan tentang zakat maal sangat sedikit. Bagi golongan tradisional yang memandang bahwa persoalan zakat maal adalah masalah agama dan menjadi hak mereka untuk menentukannya. Hal inilah yang membuat penghimpunan zakat hanya terjadi pada bulan Ramadhan dan realisasi pengelolaan zakat masih jauh dari potensinya.

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan informan lain namun mereka tidak mengetahui adanya lembaga BAZNAS. Hal inilah yang menjadi tugas utama BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam memperkenalkan diri di masyarakat. Sebagaimana penyampaian Bapak Baharuddin, S.E., M.M., pada saat peneliti melaksanakan wawancara penelitian, beliau menyampaikan bahwa:

Tugas fundraiser adalah melakukan penggalangan dana secara maksimal dengan berbagai pendekatan baik pendekatan digital maupun pendekatan tatap muka langsung, sosialisasi program, kerja sama lembaga keagamaan, kerja sama dengan MUI, dan lainnya. Penggalangan dana ini dilakukan dengan menerapkan pola profesional, harus aktif baik di media sosial maupun secara tatap muka langsung dengan kelompok-kelompok muzakki dan munfik.<sup>63</sup>

d. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang di kelolah pemerintah masih sangat rendah. Hal ini di buktikan dengan pernyataan

<sup>62</sup> Halim, Masyarakat Kabupaten Enrekang, *Wawancara Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*, 30 Desember 2022

<sup>63</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara Oleh Peneliti di BAZNAS Kabupaten Enrekang*, 22 Desember 2022

yang disampaikan ibu rabaiyah ketika peneliti menanyakan alasan beliau lebih memilih menyerahkan zakatnya langsung ke mustahik.

Saya langsung memberikan zakat saya kepada keluarga atau orang yang tidak mampu karena tujuan zakat memang itu. Kita tau kalau zakat yang kita keluarkan sampai kepada orang yang berhak. Dibandingkan kalau di bayar ke pemerintah kita tidak tahu zakat kita digunakan untuk apa nantinya. Kadang juga setelah panen saya masukkan sumbangan ke masjid, kan sudah jelas uang itu di gunakan untuk pembangunan masjid. Kalau di kasih pemerintah belum tentu juga kita lagi di kampung sini yang di bantu.<sup>64</sup>

Sebagian besar masyarakat berasumsi sendiri terhadap BAZNAS, ada yang enggan menyalurkan zakat melalui BAZNAS kerana khawatir amil akan mengurangi jumlah zakat bagi kepentingan lembaganya, khawatir jika zakat yang disalurkan tidak diberikan kepada yang berhak terutama mereka yang tidak lagi mempercayai pemerintah dalam mengelolah keuangan yang diakibatkan dengan maraknya pemberitaan pejabat yang korupsi sehingga masyarakat tidak lagi percaya jika dana zakat mereka dikelolah pemerintah. Hal inilah yang menjadi alasan utama masyarakat melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik.

e. Kurang optimalisasi sosialisasi

Berdasarkan wawancara dengan pengelola BAZNAS Kabupaten Enrekang, beliau menyampaikan alasan kurangnya optimalisasi sosialisasi dalam menyuarkan zakat di masyarakat.

Satu kendala dalam memaksimalkan sosialisasi karena Belum terjadi kolaborasi yang baik, penyatua visi yang sama bagi kelompok-kelompok ormas, kolompok-kelompok penyuluh agama untuk menyuarkan gerakan cinta zakat.<sup>65</sup>

Belum terintegrasinya sistem pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang merupakan Salah satu kendala dalam upaya memaksimalkan sosialisasi. Kondisi ini terjadi karena para pengelola zakat baik

<sup>64</sup> Rabaiah, Masyarakat Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 30 Desember 2022.

<sup>65</sup> Baharuddin, Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, *Wawancara* Oleh Peneliti Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022.

BAZNAS Kabupaten Enrekang dan LAZ yang beroperasi di Kabupaten Enrekang sebagai mitra sosialisasi dan pendidik kepada mustahiq dan muzaki dan juga panitia atau pengelola zakat lainnya, masih bekerja sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang.

f. Sistem jaringan IT

Sistem jaringan IT sangatlah penting untuk menunjang kegiatan *fundraising* yang dilakukan. Kurangnya jangkauan jaringan IT di sebagian wilayah di Kabupaten Enrekang menyebabkan kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan yang tidak terjangkau jaringan IT. Hal inilah yang menjadi jawaban mengapa strategi *fundraising* yang dilakukan secara online masih kurang maksimal sampai sekarang ini. Faktor ini juga menghambat kinerja BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menjalankan *fundraising* dikarenakan BAZNAS Kabupaten Enrekang menawarkan kerjasama pemungutan zakat melalui aplikasi muzakki corner dan sistem *payroll*.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat tiga tahapan Strategi *fundraising* BAZNAS Enrekang yakni tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi. Tahap formulasi strategi *fundraising*, BAZNAS Enrekang memiliki program yang menjadi tujuan *fundraising* diantaranya terwujudnya database muzakki, terwujudnya kesadaran muzakki bayar ZIS dan pengumpulan naik 25% pertahun, optimalisasi pengumpulan melalui digitalisasi naik ZIS sebesar 5%, penguatan monev pengumpulan dan kerjasama lembaga komunitas, pengumpulan zakat fitra naik 5% dan zakat harta naik 25% di masjid, dan terwujudnya payroll pembayaran zakat. Tahapan implementasi strategi melalui dua metode yaitu metode langsung (*direct fundraising*) di antaranya Sosialisasi Undang-Undang Zakat, Membuka konsultasi zakat, Membangun UPZ, Layanan jemput zakat, Konter zakat. dan strategi tidak langsung (*indirect fundraising*) Media sosial, Aplikasi muzakki corner, *Payroll System*. Tahapan evaluasi dengan mengadakan rapat mingguan dan untuk mengevaluasi kinerja UPZ, BAZNAS melakukan Rapat 3 bulan monitoring ke UPZ-UPZ yang telah di bentuk.
2. Strategi *fundraising* BAZNAS Enrekang dalam pelaksanaannya, faktor pendukung dengan adanya peraturan PERDA dan Peraturan Bupati tentang pedoman perencanaan dan pengelolaan zakat. Selain itu, faktor penghambat diantaranya dana penunjang kegiatan *fundraising*, Penyuluh agama atau muballig, Pemahaman Masyarakat tentang zakat, Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, Kurang optimalisasi sosialisasi, Sistem jaringan IT belum terjangkau luas.



## B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang strategi *Fundraising* BAZNAS Enrekang dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Maka, saran yang diberikan untuk beberapa pihak meliputi:

1. Bagi lembaga BAZNAS Kabupaten Enrekang

BAZNAS dalam menjalankan tugasnya disarankan senantiasa lebih mengembangkan dan memaksimalkan strategi untuk menindaklanjuti terkait muzakki yang belum tergarap dengan maksimal utamanya masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh jaringan IT. BAZNAS dalam mengatasi kendala haruslah lebih banyak melakukan penguatan potensi amil untuk melakukan sosialisasi zakat secara maksimal kepada calon muzakki sehingga informasi zakat mampu tersampaikan khususnya kepada masyarakat yang berpotensi berzakat.

2. Bagi Amil zakat

Melakukan sosialisasi secara teratur, baik melalui media online maupun offline dengan menyampaikan informasi yang jelas dan lengkap tentang zakat, cara menghitung dan menyalurkannya terutama kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil dengan cara yang kreatif dan menarik.

3. Bagi masyarakat atau calon muzakki

Bagi masyarakat yang berkewajiban menunaikan zakat di harapkan dapat meningkatkan pengetahuannya terkait zakat serta Menyalurkan zakatnya secara rutin dan tepat waktu cara yang aman dan terpercaya seperti melalui lembaga zakat yang resmi seperti LAZ dan BAZNAS.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan bahan referensi atau informasi serta pembanding dalam penelitian di masa yang akan datang. Serta Mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan baru.


## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Afif, Mufti, Andi Triyawan, Miftahul Huda, Arie Rachmad Soenjoto, and Achmad Fajaruddin. *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*. Cet. 1. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Amiruddin. *Masyarakat Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 28 Desember 2022*, n.d.
- Asqani, Ibnu Hajar Al, and Al Imam Al Hafizh. *Fathul Baari*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- Azwar, Martavevi. "Zakat Dan Kesejahteraan Sosial." *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 5, no. 2 (2018): 62.
- Baharuddin. *Pengurus BAZNAS Selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh Peneliti Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 22 Desember 2022*, n.d.
- Baharuddin, and Wakil Ketua 1 Bidang pengumpulan BAZNAS Enrekang. "Wawancara Observasi Awal Penelitian." BAZNAS Enrekang, 2022.
- David, Fred R, Stefanus Rahoyo, and Ichsan Setiyo Budi. *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Saemba Empat, 2006.
- Erpurini, Wala, Hani Fitria Rahmani, Erna Hikmawati, Triana Wulandari, Febri Dolis Herdiani, Ayi Muhiban, Desfitriady, Sjamsuriadjal, and Nur Alamsyah. *Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid-19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Firdaus, and Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Halim. *Masyarakat Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 30 Desember 2022*, n.d.
- Hamang, Nasri. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselarasan Umat*. Parepare: LBH press STAIN Parepare, 2013.
- "<https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Page/Index/Zakat-via-Payroll-System> (Diakses 08 Januari 2023)," n.d.
- Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, and Citra Permatasari. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

- Indonesia, Departemen Agama, DirektoratPemberdayaan Zakat. *Zakat, Pengumpulan-Manajemen*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Cv. Darus Sunnah, 2017.
- Kurniawati, Erna. “Bersinergi Untuk Memberikan Pelayanan Prima Pada Stakeholder.” kementerian keuangan RI, 2020.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-madiun/baca-berita/19844/Bersinergi-Utuk-Memberikan-Pelayanan-Prima-Pada-Stakeholder.html>.
- Lubis, Deni, Deni Budiman Hakim, and Yunita Hermawati Putri. “Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).” *JEBI (Jurnal Ekonomi Islam)* 3, no. 23 (2018).
- Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VIII. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 2008.
- Nilasari, Senja. *Manajemen Strategi Itu Gampang*. Cet. 1. Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Nurhajizah, Meike Siti. “Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce.” *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Qonita, Kamaliah. “Metode Fundraising Dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS) PT. Garuda Indonesia.” *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Rabaiah. *Masyarakat Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 30 Desember 2022*, n.d.
- Reagen, Muhammad Ronald. “Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta).” *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Rohmah, Nur Lailatur. “Implementasi Strategi Fundraising Dan Pendistribusian Sedekah Sedino Sewu Di UPZIS NU-CARE LAZISNU Rating Wotan Gresik.” *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Salamah, Siti Umus. “Relasi Zakat Dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen

- Malang.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2015).
- Satori, Djam’an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VII. Bandung: Alfabet, 2017.
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif (PDF)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sule, Ernie Tisnawati, and Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sumiati. *Masyarakat Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 30 Desember 2022*, n.d.
- Umar. *Masyarakat Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 29 Desember 2022*, n.d.
- “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” 2011.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” kemenag jatim, 2011.  
<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>.
- Yusri, Muhammad. *Masyarakat Kabupaten Enrekang, Wawancara Oleh Peneliti Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 28 Desember 2022*, n.d.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### Gambaran umum Lokasi penelitian

#### 1. Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah di Sulawesi selatan yang secara geografis adalah kabupaten yang terletak di sebelah utara provinsi Sulawesi selatan dengan jarak kurang lebih 240 Km yang berupa wilayah pegunungan daratan tinggi, dengan luas wilayah 1.784,93 Km<sup>2</sup> (kurang lebih 2,86% dari luas provinsi Sulawesi selatan) batas wilayah kabupaten Enrekang adalah sebelah utara kabupaten tana toraja, sebelah timur kabupaten luwu, sebelah selatan kabupaten sidrap, dan sebelah barat kabupaten pinrang. Kabupaten Enrekang terletak pada posisi antara 3014'36"-3050'0" lintang selatan dan 119040'53"-12006'33" bujur timur. Posisi ini terletak tepat di jantung Sulawesi selatan.

Kabupaten Enrekang juga terletak di poros tengah Trans Sulawesi melalui jalan strategis nasional untuk pariwisata di tana toraja. Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47–3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. keadaan topografi wilayah Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04% sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

Secara administratif, di kabupaten Enrekang selama setengah dasawarsa terjadi perubahan administratif pemerintah baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat tingkat kelurahan/desa, yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.

Adapun pembagian kecamatan serta luas wilayah masing-masing kecamatan diperlihatkan pada table berikut.

## Rincian Desa/Kelurahan dan luas wilayah masing-masing Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa/kelurahan	Luas daerah (Km <sup>2</sup> )	%
1	Maiwa	22	392,87	22,00
2	Bungin	6	236,83	13,26
3	Enrekang	18	291,19	16,30
4	Cendana	7	91,01	5,1
5	Baraka	15	159,15	8,91
6	Buntu batu	8	126,65	7,09
7	Anggeraja	15	125,34	7,02
8	Malua	8	40,36	2,26
9	Alla	8	75,74	4,26
10	Curio	11	178,51	9,99
11	Masalle	6	40,36	2,26
12	Baroko	5	28,04	,57
<b>Jumlah</b>		<b>129</b>	<b>1.786,06</b>	<b>1008</b>

Potensi zakat di kabupaten Enrekang selama ini belum tergali secara optimal di antara kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat Islam terkait kewajiban zakat, khususnya zakat maal. Selain itu para mubalig dan pemuka agama juga belum mengerti secara utuh teknis tentang hitungan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Masalah ini muncul di sebabkan kurangnya sosialisasi dan tidak adanya materi sosialisasi yang praktis dan mudah di pahami oleh masyarakat secara umum dan muallig secara khusus, yang lebih khususnya lagi kepada para amil lembaga swasta yang ada dalam lingkup kabupaten Enrekang, dan atau masyarakat Muslim Indonesia secara umum.

## **2. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang**

Tanggal 21 Agustus 2009 bupati Enrekang Haji La Tinro La Tunrung mengeluarkan keputusan bupati Enrekang Nomor 291/KEP/VIII/2009 mengenai susunan pengurus badan amil zakat kabupaten Enrekang 2009-2012 keputusan ini berdasarkan hasil musyawarah dengan para tokoh agama, ulama, cendekiawan, dan masyarakat. Wakil pemerintah dari pengurus lama tanggal 13 Juli 2009 tentang pemilihan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang. Usul kepada Kantor departemen Agama kabupaten Enrekang Nomor: kd.21.20/7/BA/.03/2/753/2009 tanggal 18 Juli 2009 mengenai pembentukan pengurus Badan Amil Zakat kabupaten Enrekang masa bakti 2009-2012.

Semula masa bakti keputusan bupati ini hingga tahun 2012. Namun seiring waktu berjalan keputusan ini berlanjut hingga 2015. Hingga akhirnya, Bupati Enrekang yang saat itu menjabat H. Muslim Bando M.Pd mempelopori terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan keputusan Bupati Enrekang Nomor 479/KEP/X/2015 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang periode 2015-2019. Hasilnya pada tanggal 19 Februari 2016, Bupati Enrekang mengeluarkan keputusan Bupati Enrekang Nomor: 65/KEP/II/2016 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang periode 2016-2021 dengan memperhatikan surat keputusan BAZNAS pusat Nomor 057/BP/BAZANAS/I/2016 tentang jawaban permohonan pertimbangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan juga berita acara panitia seleksi pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang Nomor 06/PANSEL-BAZNASKAB-EK/II/2016.

## **3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang**

Berbicara tentang struktur organisasi berarti berbicara tentang para pelaksana kebijakan atau pengelolaan dalam suatu lembaga dan tugas dari pelaksana dan dalam suatu lembaga dan pengelola tersebut. Pejabat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang terdiri dari lima pimpinan, yaitu satu orang sebagai



ketua dan terdiri dari empat wakil ketua yaitu dari bagian pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, serta bagian administrasi, SDM dan umum. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

#### Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Enrekang



(Sumber Web site resmi BAZNAS Kabupaten Enrekang)

#### 4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Enrekang

##### a. Visi

“Menjadi Kabupaten Muzaki”

##### b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat;
- 2) Membangun pusat rujukan zakat tingkat pengolahan nasional untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat;

- 3) Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien;
- 4) Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat;
- 5) Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariat;
- 6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; dan
- 7) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku



## Lampiran 2

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <b>Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331</b>  <b>Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</b></p>
<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI</b>	

Nama Mahasiswi : Khairunnisa  
 Nim : 18.2700.067  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Judul : Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Enrekang

### PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Dengan pengelola BAZNAS Kabupaten Enrekang

1. Bagaimana SOP penghimpunan dana zakat ?
2. Bagaimana menentukan target penghimpunan dana pada setiap tahunnya serta Berapa target penghimpunan pada 5 tahun terakhir dan berapa yang tercapai ?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran *Fundraising*, baik secara langsung maupun online, apa alasannya ?
4. Apa saja tugas seorang *fundraiser* di BAZNAS, apakah ada pembagian divisi ?
5. Bagaimana proses menentukan strategi *fundraising* yang akan diterapkan secara langsung maupun online ?
6. Sejauh ini ada berapa UPZ yang telah di bentuk dan bagaimana pengelolaannya ?
7. strategi apa saja yang dilakukan dalam upaya meningkakan *fundraising* zakat, dan bagaimana strategi itu dijalankan?

8. Bagaimana respon masyarakat terhadap aktivitas *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang secara langsung ?
9. apakah strategi *fundraising* yang telah dirumuskan berjalan sesuai dengan konsep strategi ?
10. Sejauh ini strategi apa yang paling berhasil dan strategi apa yang paling sedikit hasilnya?
11. Apakah yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari strategi *fundraising* yang telah diterapkan selama ini?
12. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam melaksanakan strategi *fundraising*?
13. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan strategi *fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. ?
14. Bagaimana evaluasi strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Enrekang?
15. Adakah data yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu strategi yang telah di jalankan?

Pedoman Wawancara Dengan masyarakat/calon muzakki

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang zakat ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara pembayaran zakat ?
3. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat secara rutin ?
4. Biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat berupa uang atau berupa barang ?
5. Berapa jumlah zakat yang biasanya bapak/ibu keluarkan ?
6. Dimana biasanya bapak/ibu mendengar informasi tentang zakat ?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya lembaga BAZNAS ?
8. Bagaimana pandangan bapak/ibu dengan adanya lembaga BAZNAS ?

Setelah peneliti menyusun proposal skripsi sesuai dengan judulnya, maka pada dasarnya sudah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 18 November 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping




Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP. 19720518 199903 1 011



Dra. Rukiah, M.H.  
NIP. 19650218 199903 2 001



## Lampiran 3


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

---

Nomor : B.5861/In.39.8/PP.00.9/12/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KABUPATEN ENREKANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :


Nama	: KHAIRUNNISA
Tempat/ Tgl. Lahir	: GALLARANG, 24 NOVEMBER 1998
NIM	: 18.2700.067
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester	: IX (SEMBILAN)
Alamat	: DUSUN MATAKALI, DESA MATAJANG, KECAMATAN MAIWA, KABUPATEN ENREKANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BAZNAS ENREKANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 9 Desember 2022  
 Dekan,  
  
 Muztalifah Muhammadun

## Lampiran 4

  
**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079*

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor: 73.16/745/DPMTSP/ENR/IP/XII/2022**

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**KHAIRUNNISA**

Nomor Induk Mahasiswa	: 18.2700.067
Program Studi	: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: MATAKALI
Lokasi Penelitian	: KANTOR BAZNAS KAB. ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

**STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BAZNAS ENREKANG**

Lamanya Penelitian : 2022-12-20 s/d 2022-12-31

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang  
20/12/2022 15:09:48  
KEPALA DINAS,



**Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST., MT**  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 19750528 200212 1 005



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybs.

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

## Lampiran 5



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN ENREKANG

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: B/002/ BSM/KR02-15/11/2023

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, Nomor 73.16/745/DPMPTSP/ENR/IP/XII/2022 tanggal 28 November 2022 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Khairunnisa  
 Alamat : Dusun Matakali Desa Matajang, Kecamatan Maiwa,  
 Kab. Enrekang  
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
 Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, dengan judul: **"Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS ENREKANG"**, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Skripsi.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian skripsi dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Enrekang, 19 Januari 2023  
 Pimpinan BAZNAS  
 Kabupaten Enrekang

  
**Drs. H. Kamaruddin SL, M. Ag**  
 WK. IV. Bagian Administrasi  
 SDM dan Umum

Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang:  
 Jl. Jend. Sudirman No. 8, Enrekang - 91711 Sulawesi Selatan, Telp./Hp : 0811 42 30 400  
 Email: [baznaskab.enrekang@baznas.go.id](mailto:baznaskab.enrekang@baznas.go.id) Website: [kabenrekang.baznas.go.id](http://kabenrekang.baznas.go.id)



## Lampiran 6

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baharuddin, S.E., M.M.  
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khairunnisa  
NIM : 18.2700.067  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 22 Desember 2022  
Narasumber,-

  
(--- Baharuddin S.E., M.M.)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabaiah  
Pekerjaan/Jabatan : petani


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khairunnisa  
NIM : 18.2700.067  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 30 Desember 2022  
Narasumber,-

  
( RABAIAH )

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *UMAR*  
Pekerjaan/Jabatan : *Petani*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khairunnisa  
NIM : 18.2700.067  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Desember 2022  
Narasumber,-

*(Signature)*

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumiati

Pekerjaan/Jabatan : URT

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khairunnisa

NIM : 18.2700.067


Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaen Enrekang”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Desember 2022  
Narasumber,-



(-----)

PAREPARE

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIRUDDIN

Pekerjaan/Jabatan : PETANI

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khairunnisa

NIM : 18.2700.067

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare


Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaen Enrekang”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Desember 2022

Narasumber,-

  
(---AMIRUDDIN---)

PAREPARE

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Gusni  
Pekerjaan/Jabatan : Defani


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khairunnisa  
NIM : 18.2700.067  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaen Enrekang”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Desember 2022  
Narasumber,-

  
( Muhammad Gusni )

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadim  
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khairunnisa  
NIM : 18.2700.067  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 30 Desember 2022  
Narasumber,-

**PAREPARE**

*Hadim*  
(-----)

## Lampiran 7

## Bukti wawancara dengan pengurus BAZNAS



Bukti Wawancara dengan masyarakat





## Lampiran 8

## Sosialisasi zakat untuk aparat desa



## Pembinaan UPZ



## Sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq dan sedekah



## Pembinaan Da'I



Penerimaan zakat dari instansi Vertikal





*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

50

- Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);

PAREPARE

**BAZNAS**  
Kabupaten Enrekang

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
dan  
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
7. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
8. BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Enrekang.
9. Lembaga Amil Zakat, yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
10. Perwakilan LAZ adalah perwakilan yang membantu LAZ dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
11. Unit Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan Zakat.
12. Zakat adalah harta wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan

*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

52

yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

13. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan Zakat.
14. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
15. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat termasuk pula didalamnya Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.
16. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang wajib dikeluarkan Zakatnya.
17. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau prosentasi besarnya Zakat yang harus dikeluarkan.
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana yang tidak termasuk dalam Zakat, Infaq dan Shadaqah meliputi Hibah, Wasiat, Waris dan Kaffarat
21. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil Zakat.
22. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang- utang jika ada.
23. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
24. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAZNAS**

Kabupaten Enrekang

### Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan manfaat Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

## BAB III BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Tim seleksi mengusulkan kepada bupati nama-nama calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Bupati memilih 5 (lima) orang hasil seleksi untuk diusulkan kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan.

### Pasal 5

- (1) Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan organisasi Pemerintah non struktural yang bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

#### Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN

#### Pasal 8

- (1) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan Zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten, UPL, LAZ dan amil Zakat lainnya.
- (2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari BAZNAS Kabupaten tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

#### Pasal 9

BAZNAS Kabupaten mempunyai kewajiban:

- a. mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan Zakat;
- b. memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengelolaan Zakat; dan
- c. mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya;

### BAB V PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

**BAZNAS**  
Kabupaten Enrekang



**Pasal 10**

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.

**Pasal 11**

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dari sumber lain yang sah.

**Pasal 12**

Biaya operasional LAZ dapat dibebankan pada Hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.

**BAB VI**  
**PENGUMPULAN ZAKAT**

**Pasal 13**

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Maal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.

**Pasal 14**

Pengumpulan Zakat mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

**Pasal 15**

*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

## 56

- (1) Sasaran pengumpulan Zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kabupaten adalah para Muzakki terdiri dari:
- a. perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan, pegawai dan karyawan dari:
    1. lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
    2. lembaga instansi vertikal (Kementerian/Non Kementerian);
    3. perusahaan daerah/negara; dan
    4. perusahaan swasta.
  - b. badan usaha meliputi perusahaan swasta dan perusahaan Daerah/Negara termasuk para pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi.
- (2) Sasaran pengumpulan Zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kabupaten untuk Wilayah Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari:
- a. pemimpin dan karyawan pada lembaga Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan/Desa;
  - b. para pedagang/pemilik toko di pasar yang berada dalam wilayah kecamatan; dan
  - c. para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan/Desa.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Daerah melalui pemotongan gaji.

## Pasal 16

BAZNAS Kabupaten dapat menerima harta selain Zakat Mal seperti Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

**BAB VII**  
**PENDAYAGUNAAN ZAKAT**  
**Pasal 17**

- (1) Hasil pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kepentingan mustahiq.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

**Pasal 18**

- (1) Hasil penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dapat didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin, dana produktif dapat dikelola secara profesional dengan memperhatikan norma etika bisnis.

**Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENGHITUNGAN ZAKAT

**Pasal 20**

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atau dapat di bantu oleh BAZNAS Kabupaten atas harta dan kewajiban Zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- (2) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dalam melakukan penghitungan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

**Pasal 22**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kabupaten termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan oleh BAZNAS Kabupaten serta prinsip syariah.

*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

58

- (3) Dalam hal pengawasan keuangan BAZNAS Kabupaten, Bupati dapat meminta bantuan akuntan publik.

#### Pasal 23

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat secara berkala kepada Bupati dan BAZNAS provinsi dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta tembusan kepada DPRD dan di umumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 24

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat kepada BAZNAS Kabupaten dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

#### Pasal 25

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat kepada LAZ.

#### Pasal 26

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BAZNAS.

#### Pasal 27

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

### BAB X SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 28

- (1) BAZNAS Kabupaten, LAZ, dan Amil pengumpul Zakat lainnya wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap Muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten, LAZ, dan Amil Pengumpulan Zakat Lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

**BAZNAS**  
Kabupaten Enrekang

**Pasal 29**

- (1) BAZNAS Kabupaten, LAZ, dan Amil Pengumpulan Zakat Lainnya yang menerima Infak, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya wajib mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (2) Pengelolaan Infak, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) BAZNAS Kabupaten, LAZ dan Amil Pengumpulan Zakat Lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

**Pasal 30**

LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat kepada BAZNAS setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi administratif.

**Pasal 31**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan
- c. pencabutan izin operasional

**Pasal 32**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Dalam hal BAZNAS Kabupaten atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan pencabutan izin operasional.

**Peraturan Pemerintah tentang Zakat**

60

**Pasal 33**

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 34**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus di tetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal

**BUPATI ENREKANG,  
MUSLIMIN BANDO**

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,**

**CHAERUL LATANRO**

**PAREPARE**

**BAZNAS**  
Kabupaten Enrekang

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2015  
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

**L. UMUM**

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, agar pengelolaan Zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan Zakat, juga mencakup pengelolaan Infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahik dan Badan Amil Zakat selaku pengelola.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan Zakat, telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi dan selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota yaitu BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat,

*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

62

masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Kabupaten, dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan Zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola Zakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelola Zakat ini, potensi besar berupa dana Zakat yang ada pada muzakki di Kabupaten Enrekang dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban Zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha Allah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Bahwa susunan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang yang akan diusulkan kepada Menteri terlebih dahulu diproses atau diseleksi oleh tim yang dibentuk

dengan Keputusan Bupati, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kantor Departemen Agama dan tokoh masyarakat dan sebelumnya diberitahukan kepada

### **BAZNAS**

Kabupaten Enrekang



BAZNAS untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban muzakki mengeluarkan Zakatnya melalui Badan Amil Zakat dimaksudkan adalah bersifat penekanan betapa pentingnya lembaga pengelolaan Zakat tersebut, agar potensi Zakat itu dapat dikelola dengan baik untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah, serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada muzakki yang akan mengeluarkan Zakatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Semua anggota Amil Zakat diberikan harta Zakat sekedar upah yang disesuaikan dengan tugasnya dan tidak boleh lebih dari itu karena kalau mengambil upah lebih besar dari semestinya maka perjanjian mengupah batal, maka jumlah yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahiq Zakat yang lain.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

## 64

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahiq meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**BAZNAS**

Kabupaten Enrekang

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengurangan Zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar Zakat dan pajak. Kesadaran membayar Zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

**66**

Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  
2015 NOMOR 14



**BAZNAS**  
Kabupaten Enrekang



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN, DAN  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA  
SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ENREKANG,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 201,

*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

68

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

**BAZNAS**

Kabupaten Enrekang

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
  4. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
  5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Enrekang.
  6. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
  7. Unit Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan Zakat.
  8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
  9. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan Zakat.
  10. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
  11. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang wajib dikeluarkan Zakatnya.
  12. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau prosentasi besarnya Zakat yang harus dikeluarkan.
  13. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
  14. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
  15. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana yang tidak termasuk dalam Zakat, Infaq dan Shadaqah meliputi Hibah, Wasiat, Waris dan Kaffarat
  16. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil Zakat.
  17. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat dan baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang- utang jika ada.
  18. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

***Peraturan Pemerintah tentang Zakat***

70

19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam melaksanakan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan dana Sosial Keagamaan Lainnya.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, keadilan dan akuntabilitas dalam melakukan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan dana Sosial Keagamaan Lainnya

## BAB III PERHITUNGAN ZAKAT, INFAK, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atau dibantu oleh BAZNAS Kabupaten, LAZ, UPZ atau amil zakat lainnya atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama islam.
- (2) Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan hukum agama islam.

### Bagian Kedua Zakat Fitrah Pasal 5

NO	ZAKAT FITRAH	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Beras	3,5 liter	-	Akhir ramadhan bulan
2.	Jagung	3,5 liter	-	

**BAZNAS**  
Kabupaten Enrekang



Bagian Ketiga  
Zakat Maal  
Paragraf 1  
Emas, Perak, dan Logam Mulia  
Pasal 6

NO	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Emas			
	a. Emas murni	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
	b. Perhiasan, Perabotan/ Perlengkapan rumah tangga dari emas	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
2.	Perak	595 gr perak	2,5 %	Tiap tahun
3.	Perhiasan, perabotan/ perlengkapan rumah tangga	642 gr perak	2,5 %	Tiap tahun
4.	Logam mulia (selain perak) seperti Platina	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
5.	Batu permata, seperti Intan, Berlian	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

72

Paragraf 2  
Uang dan Surat Berharga  
Pasal 7

NO	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Uang simpanan, Deposito dan Giro	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

Paragraf 3  
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,  
Peternakan, dan Perikanan

## Pasal 8

NO	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Pertanian			Tiap panen
	a. Padi/Gabah	650 kg	5 - 10 %	Tiap panen
	b. Biji-bijian, seperti Jagung, Kacang-kacangan	815 kg	5 - 10 %	Tiap panen
	c. Tanaman hias, seperti Anggrek & segala jenis bunga-bunga	650 kg	5 %	Tiap panen
	d. Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bambu,	650 kg	5 %	Tiap panen
	e. Buah-buahan, seperti Kurma, Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Durian, Rambutan	650 kg	5 %	Tiap panen
	f. Sayur-sayuran, seperti Wortel, Bawang, Cabe	650 kg	5 %	Tiap panen
	g. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis	650 kg	5 %	Tiap panen

**BAZNAS**  
Kabupaten Enrekang

73

	Perkebunan, & Kehutanan	650 kg	5 %	Tiap tahun
2.	Peternakan & Perikanan	40 - 120 ekor	1 ekor umur 1 tahun	
	a. Kambing & Domba			
3.	b. Sapi, Kerbau & Kuda	30 - 39 ekor Sapi	1 ekor Sapi umur 1 tahun	
		30 ekor kerbau	1 ekor Kerbau umur 1 tahun	
		40 ekor kuda	1 ekor Kuda umur 1 tahun	

*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

74

Paragraf 4  
Pertambahan  
Pasal 9

NO	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Tambang Emas	85 gr emas	2,5 %	Ketika mem- peroleh
2.	Tambang Perak	642 gr perak 85 gr emas	2,5 %	
3.	Tambang selain Emas & Perak, seperti Platina, Besi, Timah, Tembaga Tambang Batu-batuan Tambang Minyak/ Gas		2,5 %	
4.		85 gr emas	2,5 %	
5.		85 gr emas	2,5 %	

Paragraf 5  
Perindustrian  
Pasal 10

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Industri, seperti Pupuk, Semen, tekstil	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

Paragraf 6  
Pendapatan dan Jasa, dan perniagaan  
Pasal 11

- (1) Pendapatan/gaji Pejabat, Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah daerah, Instansi Vertikal, karyawan perusahaan daerah/negara dan

**BAZNAS**  
Kabupaten Enrekang

75

perusahaan swasta dikeluarkan zakat/infak/shadaqahnya sebesar 2,5 % setiap bulan sesuai daftar gaji.

- (2) Pendapatan usaha/perniagaan perorangan, badan usaha meliputi perusahaan swasta dan perusahaan daerah/negara dikeluarkan zakat/infak/shadaqah sebesar 2,5 % dari keuntungan/laba usaha.

**Paragraf 7  
Rikaz  
Pasal 12**

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Harta terpendam	85 gr emas	2,5 %	Ketika memperoleh

**Paragraf 8  
Dana Sosial Keagamaan Lainnya  
Pasal 13**

- (1) Hibah dapat dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan ketentuan agama islam.
- (2) Wasiat dan Waris dapat dikeluarkan oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan agama islam.
- (3) Kaffarat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang melanggar ketentuan agama berdasarkan ketentuan agama islam.

**BAB IV  
PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ,  
SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA**

**Bagian Kesatu  
Pengumpulan  
Pasal 14**

- (1) Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dilakukan oleh LAZ, UPZ, atau amil zakat lainnya yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Tata cara pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

**Peraturan Pemerintah tentang Zakat**

**Bagian Kedua  
Pendayagunaan  
Pasal 15**

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya didayagunakan sesuai syariat Islam.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.
- (3) Pendayagunaan hasil pengumpulan Infaq dan Shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk usaha produktif sesuai dengan syariat Islam.
- (4) Pendayagunaan hasil pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hibah, Waris, dan Wasiat sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (5) Pendayagunaan hasil pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kaffarat diutamakan untuk usaha produktif sesuai syariat Islam.
- (6) Tata cara pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

**Pasal 16**

Baznas Kabupaten menyampaikan laporan hasil pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal

BUPATI ENREKANG,  
ttd  
MUSLIMIN BANDO

**BAZNAS**  
Kabupaten Enrekang

77

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,  
ttd  
CHAERUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016 NOMOR  
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN KUMDANG SEKRETARIAT DAERAH,

HAMING, SH  
NIP. 19700502 199803 1 011



*Peraturan Pemerintah tentang Zakat*

## Lampiran 10

RENCANA KEGIATAN (TIME SCHEI  
Pengumpulan Tahun 2022  
sub"PENDATAAN MUZAKKI"

No	kegiatan	Januari		
		1	2	3
	<b>Terwujudnya Buku /Data Base Muzakki Tahun 2022</b>			
1	Pendataan Muzakki Badan			
2	Pendataan Ritel Perorangan			
3	Pendataan Usaha perdagangan			
4	Pendataan Usaha Pertanian			
5	Pendataan Jasa Profesi			
	<b>Terwujudnya Kesadaran Muzakki Bayar ZIS dan Pengumpulan naik 25% tahun 2022</b>			
1	Sosialisasi Tatap Muka pada Instansi vertikal, komunitas perdagangan, petani, majelis taklim, khutbah jumat dan ceramah tarwih			
2	Tablik akbar "gerakan cinta zakat" di kecamatan			
3	Cetak alat peraga sosialisasi			
4	Kajian zakat di mesjid			
	<b>Terwujudnya optimalisasi pengumpulan melalui online /digitalisasi naik ZIS sebesar 5%</b>			
1	Penguatan dan pengadaan difisi fundraising			
2	pengadaan sarana digitalisasi fundraising			
3	pengadaan web/aplikasi fundraising			
4	pembuatan vidio fundraising program baznas enrekang			
5	gerakkn cinta zakat di media cetak, elektronik dan online /digitalisasi naik ZIS sebesar 5%			
6	Rektor Operator dan kreator tenaga fundraising seluruh media online Baznas Enrekang (WEB, FB, IG, TWEETER)			
	<b>TERWUJUDNYA PENGUATAN MONEV PENGUMPULAN DAN KERJASAMA LEMBAGA KOMUNITAS</b>			
1	Monitoring dan evaluasi pengumpulan UPZ istansi vertikal			



2	Monitoring dan evaluasi pengumpulan UPZ Kecamatan			
3	Monitoring dan evaluasi pengumpulan UPZ Mesjid			
4	Monitoring dan evaluasi pengumpulan, kerjasama Lembaga Fundraising			
	<b>Pengumpulan Zakat Fitra nalk 5% dan zakat harta nalk 25% di mesjid</b>			
1	Melakukan kerjasama DMI dalam pembentukan UPZ Mesjid			
2	UPZ Membuat Struktur organisasi UPZ Mesjid			
3	UPZ buat daftar Muzakki setiap mesjid			
4	UPZ Membuat pengumuman layanan zakat setiap jum'at			
5	UPZ Cetak kupon infak rumah tangga muslim			
6	UPZ sediakan kotak amal mesjid			
7	Baznas/UPZ sediakan amplop amal di mesjid			
8	UPZ Membacakan penerimaan dan pendistribusian di mesjid			
	<b>Terwujudnya payrol pembayaran zakat</b>			
1	Pelaksanaan payrol sistem para kontraktor			
2	Pelaksanaan payrol sistem ZIS PNS vertikal			
3	Pelaksanaan payrol sistem ZIS Aparat desa			
	<b>Terwujudnya Layanan Muzakki</b>			
1	Penyediaan bukti setor zakat/infak semua amil zakat			
2	Pengaktifan Aplikasi Muzakki corner/Simba			
3	Pemberian nomor pokok wajib zakat (NPWZ)			
	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>			
1	Melaksanakan Monitorong pengumpulan setiap 3 Bulan			
2	Melaksanakan evaluasi pengumpulan setiap 3bulan			
	<b>Terwujudnya peraturan desa tentang zakat 50% se-Kabupaten Enrekang</b>			
1	Kerja sama BPD dan kepala desa lakukan sosialisasi draf perdes			
2	Kerja sama pemerintah daerah, BPD dan kepala Desa launching perdesa Zakat			
3	pelaksanaan peraturan Desa tentang zakat 50%			

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**KHAIRUNNISA**, lahir di Dusun Gallarang, Desa Matajang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang pada tanggal 24 November 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Burhan dan Ibu Jasmi. Penulis memulai menempuh pendidikan formal di SD Kecil Galarang pada tahun 2005-2011, lalu melanjutkan sekolah ke jenjang menengah di SMP Negeri 4 Maiwa pada tahun 2011-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Pancarijang pada tahun 2014-2017 yang telah berganti nama menjadi SMK Negeri 2 SIDRAP. Setelah itu, melanjutkan studi S1 pada tahun 2018-2022 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada dunia perkuliahan selain aktif dalam bidang akademik, penulis juga bergabung di beberapa organisasi, diantaranya Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM), Forum Nasional Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf (FORNAS MAZAWA). Akhirnya penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar sarjana ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan judul skripsi **Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaen Enrekang**.